



# LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TA 2020

SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020-2024.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Januari 2021

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Triono Junoasmono, Ph.D

NIP. 19710604 199803 1 007

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, melaksanakan sasaran strategis “meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”, dengan sasara program “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan sasaran kegiatan “Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol”. Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Implementasi sasaran program tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

### 1. Pencapaian Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- b) Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- c) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- d) Jumlah Layanan Perkantoran : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.

### 2. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Sekretariat Pengatur Jalan Tol Nomor SP DIPA- 033.04.1.498721/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 881.325.491.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Output	Jumlah Output	Besaran Anggaran (Rp)
1.	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol	1 Layanan	785.325.259.000
2.	Layanan Sarana dan Prasana Internal	1 Layanan	531.500.000
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	83.119.990.000
4.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	12.470.742.000
<b>TOTAL</b>			<b>881.325.491.000</b>

Kronologis revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan Revisi	Anggaran
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	Disahkan oleh DJA 30 April 2020	881.325.491.000
		2	Disahkan oleh KANWIL 11 Mei 2020	881.325.491.000
		3	Disahkan oleh DJA 22 Mei 2020	874.065.021.000
		4	Disahkan oleh DJA 13 Agustus 2020	874.065.021.000
		5	Disahkan oleh DJA 21 Oktober 2020	874.065.021.000
		6	Disahkan oleh KANWIL 03 November 2020	837.098.716.000
		7	Disahkan oleh KANWIL 02 Desember 2020	837.098.716.000

- Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs [www.emonitoring.pu.go.id](http://www.emonitoring.pu.go.id) adalah Rp. 837.098.716.000,-,

- Realisasi keuangan dan Fisik untuk Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Realisasi Fisik/Keuangan	% Realisasi
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Realisasi Fisik	98,40
		Realisasi Keuangan	98,37
<b>Realisasi Fisik Badan Pengatur Jalan Tol</b>			<b>98,40</b>
<b>Realisasi Keuangan Badan Pengatur Jalan Tol</b>			<b>98,37</b>

Sumber: e-monitoring 13 januari 2020

- Berikut realisasi keuangan per Output Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol:

No.	Output	Jumlah Output	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol	1 Layanan	782.210.626
2.	Layanan Sarana dan Prasana Internal	1 Layanan	41.208.871
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	29.011.772
4.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	11.807.171
<b>TOTAL</b>			<b>823.419.497</b>

Sumber: e-monitoring 13 januari 2020

### 3. Permasalahan dan Kendala Utama

- a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
- b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
- c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal.

### 4. Strategi Pemecahan Masalah dan Harapan ke Depan

1. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Badan Pengatur Jalan Tol;
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal.
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dan sub bidang dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan lebih selaras.
5. Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan akurat.
6. Menyusun perencanaan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dengan target kinerja yang lebih matang sehingga tidak terlalu banyak revisi yang perlu dilakukan.
7. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 5. Keberhasilan dan Kegagalan

1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berhasil melakukan laik fungsi jalan tol sebanyak 12 ruas jalan tol dengan 10 ruas jalan tol telah beroperasi dan 2 ruas jalan tol belum dioperasikan. Total panjang jalan tol baru yang dioperasikan di Tahun 2020 adalah 258 km. ↗
2. Telah terdapat 60 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol sampai dengan Tahun 2020 adalah 2334,17 km. ↘
3. Dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) di tahun 2020, yaitu ruas Solo-Yogyakarta-NYIA-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, dan Proyek Multilane Free Flow (On Progress).

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>11</b>
<b>1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL.....</b>	<b>16</b>
<b>1.4. ISU STRATEGIS .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>26</b>
<b>2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL 2020 – 2024 .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....</b>	<b>28</b>
<b>2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan.....</b>	<b>29</b>
<b>2.2 PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>30</b>
<b>2.3 METODE PENGUKURAN.....</b>	<b>37</b>
<b>2.4 TARGET 2020 MENURUT RENSTRA.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>39</b>
<b>3.2 SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>45</b>
<b>3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>104</b>
<b>4.3. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>104</b>
<b>4.3. PAKET STRATEGI.....</b>	<b>104</b>
<b>4.5. PAKET DIRESMIKAN DAN PENGHARGAAN.....</b>	<b>104</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
<b>5.1. PERMASALAHAN .....</b>	<b>110</b>
<b>5.2. REKOMENDASI .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol .....	20
Tabel 1.4.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2020 .....	22
Tabel 1.4.3 Tabel Ruas Konstruksi .....	25
Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN .....	27
Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal ...	32
Tabel 2.2.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker .....	32
Tabel 2.2.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Jumlah Layanan Perkantoran .....	33
Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2020.....	38
Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol.....	39
Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi .....	46
Tabel 0.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2020.....	48
Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2020.....	53
Tabel 4.1.2 Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir).....	54
Tabel 4.1.3 Serah Terima Tanah Bebas .....	55
Tabel IV.4.1.4 Serah Terima Tanah Bebas Tahun 2020.....	55
Tabel 4.1.5 Exit Meeting Dana Talangan .....	55
Tabel 4.1.6 Koordinasi Percepatan Jalan Tol.....	56
Tabel 4.1.7 Rekon Dana Talangan.....	57
Tabel 4.1.8 Tabel Monitoring Dana Talangan .....	57
Tabel 4.1.9 Cost Of Fund .....	58
Tabel 4.1.10 Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol.....	60
Tabel 4.1.11 Tenaga Ahli Hukum .....	60
Tabel 4.1.12 Tenaga Ahli Keuangan.....	61
Tabel 4.1.13 Rasionalisasi Tarif.....	61
Tabel 4.1.14 Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi .....	62
Tabel 4.1.15 Fasilitas Perkantoran.....	62
Tabel 4.1.16 Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol .....	64
Tabel 4.1.17 Advokasi dan Pertimbangan Hukum.....	66
Tabel 4.1.18 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol .....	67
Tabel 4.1.19 Rekap Perkara Yang Sedang Ditangani .....	67
Tabel 4.1.20 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2020 .....	70
Tabel 4.1.21 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM .....	71
Tabel 4.1.22 Penataan Arsip.....	72
Tabel 4.1.23 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT .....	73
Tabel IV.4.1.24 Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring).....	76
Tabel 4.1.25 Administrasi Kegiatan .....	77
Tabel 4.1.26 Laporan keuangan BMN Triwulan .....	77
Tabel 4.1.27 Laporan keuangan Kebutuhan Pencegahan Covid-19 .....	78
Tabel 4.1.28 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.....	80
Tabel 4.1.29 Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan .....	82
Tabel 4.1.30 Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol.....	84

Tabel 4.1.31 Management Office Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol .....	86
Tabel 4.1.32 Survey Kepuasan Pelanggan .....	89
Tabel 4.1.33 Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi..	91
Tabel 4.1.34 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2020.....	91
Tabel 4.1.35 Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol.....	96
Tabel 4.1.36 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol.....	98
Tabel 4.1.37 Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang .....	100
Tabel 4.1.38 Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol .....	102
Tabel 4.1.39 Penyusunan Studi AMDAL Yogyakarta-Bawen.....	103
Tabel 4.1.40 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2018-2020 .....	105
Tabel 4.1.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 .....	105
Tabel 4.1.42 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2020 .....	106

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol .....	17
Gambar 1.4.1 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol.....	20
Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2020.....	35
Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020.....	35
Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020.....	36
Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020.....	37
Gambar 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol.....	39
Gambar 3.1.2 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Gambar 3.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan.....	41
Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	42
Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia.....	43
Gambar 3.1.6 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Gambar 3.1.7 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan.....	44
Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia.....	44

## BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

### 1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

### 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

### 3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

### 4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

### 5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

### 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

#### 1.1. **LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah mengalami kemacetan dan lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam 15 tahun mendatang, muncul

kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan 2500 km jalan tol sampai dengan tahun 2024, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun *track record* yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

## 1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas meliputi :

- a. Pengaturan penyelenggaraan jalan tol;
- b. Pembinaan penyelenggaraan jalan tol;
- c. Pengusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan penyelenggaraan jalan tol;

## 1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

## 2. Bidang Teknik

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;

- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
  - b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.
- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
  - (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

### 3. Bidang Investasi

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. Penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi

- (1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol, penentuan

model bisnis pengusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol, dan pelelangan pengusahaan jalan tol.

- (2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol, dan penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

#### **4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan**

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

## 5. Bidang Pendanaan

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
  - b. Subbidang Pelaksanaan
- 
- 1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
  - 2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.


### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



**Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol**  
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005)

Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda Nawa Cita tersebut adalah rencana pembangunan 2500 km jalan tol pada 2020-2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Jalan tol direncanakan untuk dibangun di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Penyelenggaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Mewujudkan 2500 km jalan tol sampai dengan tahun 2024. Permasalahan yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan-peraturan turunannya. Peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan tanah.

Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan juga menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun track record yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

Menterjemahkan semangat *Not Business As Usual* dalam penyediaan infrastruktur berakibat perlunya merubah pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah. Karena anggaran Pemerintah yang terbatas, maka penerapan pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha atau *Public-Private Partnership* (PPP).

Keterlibatan Badan Usaha dalam pelayanan publik mengharuskan Pemerintah siap untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi dunia usaha sekaligus penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan infrastruktur dimaksud tercapai. Hal ini menuntut lembaga seperti BPJT harus siap berbenah secara kelembagaan sehingga pada gilirannya mampu melayani seluruh stakeholders terkait secara memuaskan.

Dalam menjalankan tugasnya yang strategis di atas, BPJT tidak sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi oleh BPJT. Belum efisiennya perusahaan jalan tol secara komprehensif dan harmonis merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas BPJT terdahulu. Jika dirinci, ada beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan BPJT dalam penyediaan jalan tol: (1) ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang tidak mencukupi (2) dukungan pemerintah yang terbatas, (3) belum ada jaminan pemerintah, (4) tingkat kelayakan proyek yang rendah-marjinal, (5) terbatasnya Badan Usaha Jalan Tol.

Kurangnya kepercayaan dari sektor swasta seringkali menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan investasi kurang maksimal. Persiapan dan penataan proyek perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepercayaan pada swasta untuk berinvestasi melalui skema KPBU.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perwujudan industri Jalan Tol yang sehat dalam mendukung Program Pembangunan Jalan Tol (2500 Km), disusunlah arahan dasar kebijakan KPBU sektor jalan tol. Arahan tersebut diwujudkan dalam empat kegiatan utama yaitu Skema KPBU baru, Penyederhanaan Prosedur, Penambahan Dukungan Pemerintah dan Percepatan Pengadaan Tanah.

Strategi pendanaan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana non APBN, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support) baik berupa dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Saat ini telah dikembangkan skema-skema baru dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau PPP untuk mensiasati terbatasnya alokasi dana pemerintah untuk pembangunan dan menarik lebih banyak investor untuk bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Skema baru yang dimaksud adalah Performance-Based Annuity Scheme/Annuity Payment (PBAS/AP) dan penugasan BUMN untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Pelaksanaan skema PBAS/ Availability Payment dalam perusahaan jalan tol telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema ini muncul untuk menjawab tantangan besarnya dukungan Pemerintah untuk membiayai model SBOT dan besarnya dukungan pemerintah di awal untuk model Design and Build. Skema Modified PBAS untuk jalan tol dilaksanakan dengan mekanisme BOT dengan AP dan BOT dengan AP dan Pinjaman Jangka Panjang. Pilot Proyek Modified PBAS adalah jalan tol Serang-Panimbang.

Selain skema PBAS, model baru perusahaan jalan tol dilaksanakan melalui optimalisasi penugasan BUMN. Penugasan BUMN dilaksanakan pada proyek yang bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah dengan kondisi terbatasnya pendanaan Pemerintah

untuk proyek tersebut. Pembiayaan proyek jalan tol yang dibiayai melalui skema penugasan BUMN adalah proyek jalan tol Trans Sumatra (Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakaheuni-Tebanggi Besar).

Jalan Tol di Indonesia yang sudah beroperasi adalah sebanyak 60 ruas jalan tol, antara lain :

**Tabel 1.4.1 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2020**

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
<b>JAWA</b>					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59,00	09 Maret 1978	JABODETABEK
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14,30	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23,50	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27,05	10 November 1989	
5	JORR S	PT Utama Karya (Persero) Tbk	14,25	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31,18	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjarangan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9,85	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7,87	27 Desember 2013	
9	Akses Tanjung Priuk	PT Utama Karya (Persero) Tbk	11,40	17 April 2017	
10	Bogor Ring Road Seksi I dan IIA	PT Marga Sarana Jabar	8,45	23 November 2009	
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9,20	03 Februari 2012	
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,55	02 Februari 1999	
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7,24	02 Februari 1999	
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8,40	03 November 2017	
15	Depok - Antasari	PT Citra Wasphtowa	5,80	28 September 2018	
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11,14	06 Desember 2019	
17	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2,75	26 Oktober 2020	
18	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73,00	13 Juli 1992	TRANS JAWA

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan	
19	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33,00	27 November 1984		
20	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83,00	21 September 1988		
21	Jakarta - Cikampek II Elevated	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38,00	12 Desember 2019		
22	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116,75	13 Juni 2015		
23	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26,30	24 Januari 1998		
24	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35,00	26 Januari 2010		
25	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57,50	09 Juni 2016		
26	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39,00	21 Desember 2018		
27	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75,00	21 Desember 2018		
28	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	24,75	09 Juli 1983		
29	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72,66	10 November 2011		
30	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90,43	15 Juli 2018		
31	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	87,05	29 Maret 2018		
32	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40,23	13 Oktober 2014		
33	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,27	26 Agustus 2011		
34	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	49,00	26 Juli 1986		
35	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	35,95	31 Maret 2017		
36	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13,61	15 September 2017		
37	Pasuruan-Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31,30	10 Juni 2019		
38	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64,40	11 Maret 1991		NON TRANS JAWA
39	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20,70	08 Maret 1993		
40	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58,50	26 April 2005		
41	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	27 April 2008		
42	Jembatan Surabaya-Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,40	10 Juni 2009		

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
43	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8,15	27 November 2017	
44	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15,34	17 Desember 2018	
45	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	35,35	10 Juni 2019	
46	Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Krian-Legundi-Bunder)				
<b>SUMATERA</b>					
47	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42,70	15 Desember 1989	TRANS SUMATERA
48	Palembang - Indralaya	PT Utama Karya (Persero) Tbk	21,58	12 Oktober 2017	
49	Medan Binjai	PT Utama Karya (Persero) Tbk	13,45	13 Oktober 2017	
50	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62,11	13 Oktober 2017	
51	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Utama Karya (Persero) Tbk	140,41	21 Januari 2018	
52	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Utama Karya (Persero)	189,40	14 November 2019	
53	Kayuagung - Palembang - Betung (Kayuagung - Jakabaring)	PT Waskita Sriwijaya Tol	29,39	30 Maret 2020	
54	Sigli - Banda Aceh (Indrapuri - Blang Bintang)	PT Utama Karya (Persero)	13,50	01 Juli 2020	
55	Pekanbaru - Dumai	PT Utama Karya (Persero)	131,69	21 September 2020	
<b>SULAWESI</b>					
56	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	29 April 1998	SULAWESI
57	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	29 September 2008	
58	Manado - Bitung (Manado - Danowudu)	PT Jasamarga Manado Bitung	26,35	10 Juli 2020	
<b>BALI</b>					
59	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10,07	23 September 2013	BALI
<b>KALIMANTAN</b>					
60	Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	64,87	17 Desember 2019	KALIMANTAN
<b>TOTAL (DENGAN SURAMADU)</b>			<b>2339,57</b>		
<b>TOTAL (TANPA SURAMADU)</b>			<b>2334,17</b>		

Status : Desember 2020

Berkenaan dengan sasaran strategis Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional pada sasaran program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional tahun 2020, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah menyelesaikan target penyelesaian konstruksi jalan tol sepanjang 258 Km. Terdapat 12 ruas konstruksi yang telah dilaiik fungsi pada tahun 2020, yaitu:

**Tabel 1.4.2 Tabel Ruas Konstruksi**

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1A	April 2020	29.4	Diresmikan
2	Pandaan - Malang seksi 5	April 2020	3.11	Diresmikan
3	Depok – Antasari Seksi 2 (Brigif-Sawangan)	Juli 2020	6.30	Diresmikan
4	Sigli – Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	Juli 2020	13.50	Diresmikan
5	Manado – Bitung Seksi 1 dan 2A (manado-Kauditan)	Juli 2020	20.50	Diresmikan
6	Pekanbaru-Dumai	September 2020	131.69	Diresmikan
7	Manado – Bitung Seksi 2A (Kauditan-Danowudu)	September 2020	5.85	Diresmikan
8	Cimanggis – Cibitung Seksi 1A	Oktober 2020	2.75	Diresmikan
9	AP Pettarani Makassar Ujung Pandang seksi 3	November 2020	4.03	Diresmikan
10	Krian – Legundi – Bunder Seksi 1-3	November 2020	29	Diresmikan
11	Bogor Ring Road Seksi 2A	-	2,85	-
12	Kayu Agung-Palembang-Betung (Jakabaring-Keramasan)	-	9	-

Status : Desember 2020

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

### **2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL 2020 - 2024**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah "Program Infrastruktur Konektivitas", dengan sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional", dengan sasaran program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka

mendukung Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang "bankable" dan "investor friendly", penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan *top-down*). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (*government support*), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

**Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN**

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
ProP : Pembangunan Jalan Tol	(2500 km)						682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	(km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	(km)	30	50	60	50	57	43.309,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan APBN)	(km)	472	590	495	325	149	105.524,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan KPBU)	(km)	472	590	495	325	149	203.026,0
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	(km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	(km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	(km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	(km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan KPBU)	(km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan APBN)	(km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0
Jalan Tol Samarinda-Bontang (Potensi)	(km)	-	-	-	-	5	2.970,0

Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder (Potensi)	(km)	-	-	-	-	10	1.700,0
Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	(km)	-	-	-	-	25	8.500,0
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak	(km)	-	-	-	-	8	3.500,0
Jalan Tol Perkotaan Medan	(km)	-	-	-	10	20	15.000,0

Adapun Badan Pengatur Jalan Tol telah merencanakan pembangunan Ruas Jalan Tol baru, sebagai berikut :

No.	Ruas	Target Operasi 2020-2024 BPJT		Tahun				
		Operasi	Target hingga 2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 yang sudah memiliki PPJT</b>	<b>246,39</b>	<b>1.659,00</b>	<b>258,24</b>	<b>409,76</b>	<b>493,95</b>	<b>123,77</b>	<b>373,26</b>
1.	Trans Jawa	0,00	95,30	0,00	0,00	43,30	0,00	52,00
2.	Non Trans Jawa	32,11	385,49	32,11	70,07	41,17	62,27	179,87
3.	Jabodetabek	9,05	237,21	11,90	101,58	54,26	1,50	67,97
4.	Sumatera	174,58	864,59	183,58	192,37	355,22	60,00	73,42
5.	Kalimantan	0,00	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00
6.	Sulawesi	30,65	43,30	30,65	12,65	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 (ruas baru/belum PPJT)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>49,72</b>	<b>901,32</b>
1.	Non Trans Jawa	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
2.	Jabodetabek	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
3.	Sumatera	0,00	965,51	0,00	0,00	63,00	40,70	861,81
4.	Kalimantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pengatur Jalan Tol merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 (Perpres No 18 Tahun 2020). Visi RPJMN 2020 - 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan misi RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Jalan Tol, visi dan misi di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2020 – 2024.

Agar program penyelenggaraan jalan nasional Ditjen Bina Marga lebih tepat mendukung sasaran pembangunan nasional 2020 – 2024, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
2. Sasaran Program: Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan: Mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen. Bina Marga sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan konektivitas jaringan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemantapan dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.

### **2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan**

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait bidang jalan untuk mencapai sasaran yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Kebijakan penyelenggaraan jalan nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar khususnya pada:

1. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama pada Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi, termasuk infrastruktur perkotaan (pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan; dan
2. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi terutama pada Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan.

Secara umum kebijakan dan strategi utama di dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang jalan dapat dibagi ke dalam 6 bagian, yakni:

1. Peningkatan penerapan jalan berkeselamatan sebagai salah satu pilar dari RUNK LLAJ; (Infrastruktur Pelayanan Strategi: Keselamatan dan Keamanan Transportasi)
2. Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan; (Infrastruktur Ekonomi: Konektivitas Jalan)
3. Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
4. Pembangunan jalan nasional pada lintas utama pulau, untuk mendukung kawasan-kawasan prioritas nasional (KI dan KSPN prioritas, simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan);
5. Peningkatan efektivitas perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; dan
6. Inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan progra dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Terdapat indikasi Proyek Prioritas (termasuk di dalamnya 3 *major project*) bidang jalan dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan jalan berkeselamatan;
2. Pembangunan jalan strategis;
3. Pembangunan jalan tol;
4. Pembangunan jalan nasional mendukung kawasan prioritas (KI prioritas, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan);
5. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A);
6. Preservasi jalan nasional (peningkatan/pelebaran jalan nasional);
7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah;
8. Pengembangan Wilayah Suramadu;
9. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan; dan
10. Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang

terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024. Didalam perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2020 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2020 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2020 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2020.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2020 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2020 strategis Badan Pengatur Jalan Tol, dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Unit	15
2.			Fasilitas Perkantoran	Unit	26

**Tabel 2.2.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol	Kegiatan	6
2.			Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Kegiatan	3
3.			Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019	Laporan	4
4.			Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Kegiatan	3
5.			Penataan Arsip	Laporan	4
6.			Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT	Paket	1
7.			Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR	Bulan	12
8.			Administrasi Kegiatan	Bulan	12
9.			Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan	Bulan	12
10.			Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	Bulan	12
11.			Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol	Paket	1
12.			Penyusunan Sistem Informasi monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol	Paket	1
13.			Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan	Paket	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
			Jalan Tol		
14.			Survey Kepuasan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan Jalan Tol	Paket	1
15.			Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Bulan	12
16.			Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Paket	1
17.			Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Bulan	11
18.			Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Paket	1
19.			Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol	Paket	1
20.			Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Sasmarinda-Bontang	Paket	1
21.			Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Paket	1

Tabel 2.2.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Jumlah Layanan Perkantoran

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
			Operasional Perkantoran dan pimpinan	Bulan	12
			Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Bulan	12


Tabel 2.2.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1.	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Kajian Revisi Pasal (6) Huruf (f), Pasal 33-36, Pasal (15) Huruf (d) Pada Permen PU 43/2015 Tentang Tupoksi	Laporan	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
			Serah Terima Tanah Bebas	Kegiatan	1
			Exit Meeting Dana Talangan	Laporan	1
			Entry Meeting Dana Talangan	Laporan	1
			Rekon Dana Talangan	Laporan	1
			Cost Of Fund	Laporan	1
			Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Perusahaan Jalan Tol	Laporan	1
			Tenaga Ahli Hukum	Laporan	1
			Tenaga Ahli Keuangan	Laporan	1
			Tenaga Ahli Database	Laporan	1
			Tenaga Ahli Inventarisasi Aset	Laporan	1
			Rasionalisasi Tarif Tol	Kegiatan	1

- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2020. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2020.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2020

Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam **Gambar 2.2.1** di bawah ini.

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Ir. SUGIYARTANTO, MT  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA  
Ir. SUGIYARTANTO, MT



PIHAK PERTAMA  
Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc

Jakarta, Januari 2020

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2020

**Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Pertantoran	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00 Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Layanan Pengaturan, Pengetahuan, Pengetahuan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Layanan

Kegiatan : Pengaturan, Pengetahuan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran : Rp 325.491.000



Direktur Jenderal Bina Marga  
Ir. Sugiyartanto, MT



Anggaran : Rp 325.491.000  
Jakarta, Januari 2020  
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,  
Abram Elsjaya Barus, M.Eng.Sc.

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2020

**Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami revisi karena keluarnya Renstra baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Rensta Direktorat Jenderal Bina Marga terkait perubahan Sasaran Program. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRIONO JUNOASMONO  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2020

**PIHAK KEDUA**



**NEDY RAHADIAN**



**PIHAK PERTAMA**



**TRIONO JUNOASMONO**



Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2020

**Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline	Terjety
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	80,7 %	81,8 %
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	100.00 %	100.00 %
	Output		
	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Layanan	1.00 Layanan

Kegiatan:  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp.874.065.021.000

Jakarta, 27 Oktober 2020  
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

  
 Hedy Rahmatan  
 Direktur Jenderal Bina Marga

  
 Trioto Juncasmono  
 Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2020

**Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020**

### 2.3 METODE PENGUKURAN

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode pengukuran capaian output menggunakan parameter jumlah layanan yang dihasilkan/ jumlah bulan layanan dalam satu tahun.

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
IKSP1	Tingkat Akseibilitas Jalan Nasional	
	Panjang Jalan Tol yang ber Operasi	%
IKK 1	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan bebas hambatan	Renstra
Output	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Jumlah layanan e-Monitoring

Realisasi capaian kinerja output Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan realisasi capaian kinerja dari paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2020. Data capaian kinerja bersumber dari data SIPP terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga dan E-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 2.4 TARGET 2020 MENURUT RENSTRA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Indikator kinerja kegiatan yang tercantum di dalam dokumen RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tidak selaras/ tidak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan/ output pada DIPA yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2020. Perbandingan target capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, RKA-K/L revisi terakhir dan RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur jalan Tol disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2020**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KETERANGAN
			RENSTRA	AWAL	REVISI AKHIR	
1	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	-	1	1	output 2020 tidak selaras dengan output renstra 2020-2024
2	Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dakumen	1	-	-	
3	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dakumen	1	-	-	
4	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dakumen	1	-	-	
5	Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Laporan	12	-	-	

## BAB III KAPASITAS ORGANISASI


Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

### 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2020 ini didukung oleh 118 orang pegawai. Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

**Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol**

No	Kategori	Jumlah
1	PNS	53 Pegawai
a	Golongan IV	12 Pegawai
b	Golongan III	35 Pegawai
c	Golongan II	6 Pegawai
2	Non PNS	65 Pegawai
a	Non PNS/ PPNPN	42 Pegawai
b	Konsultan Individu	23 Pegawai
<b>Total</b>		<b>118 Pegawai</b>



**Gambar 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol**


Adapun rincian dari pegawai Sekretariat BPJT sebagai berikut :

No	PNS/Non PNS	Indikator	Keterangan	Jumlah
1	PNS	Pendidikan	Pendidikan S3	2
			Pendidikan S2	21
			Pendidikan S1	23
			Pendidikan D3	0
			Pendidikan SMA	7
			Pendidikan SMP	0
		Jenis Kelamin	Laki-laki	33
			Perempuan	20
		Umur	20-25 Tahun	2
			26-30 Tahun	8
			31-35 Tahun	10
			36-40 Tahun	12
			41-45 Tahun	4
			46-50 Tahun	5
			51-55 Tahun	9
		56-60 Tahun	3	
		Jabatan	Board BPJT	4
			Eselon 2	1
			Eselon 3	5
Eselon 4	10			
2	Non PNS	Pendidikan	Pendidikan S3	1
			Pendidikan S2	5
			Pendidikan S1	36
			Pendidikan D3	6
			Pendidikan SMA	17
			Pendidikan SMP	
			Pendidikan SD	
		Jenis Kelamin	Laki-laki	40
			Perempuan	25
		Umur	20-30 Tahun	24
			31-40 Tahun	21
			41-50 Tahun	10
			51--60 Tahun	4
61-70 Tahun	6			

### 3.3.1 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan usia. Adapun informasi rinci mengenai PNS di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah:


#### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.2 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada gambar 3.1.2 diatas bisa dilihat bahwa Perbandingan PNS berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 33 pegawai sebesar 62% sedangkan untuk PNS berjenis kelamin perempuan berjumlah 20 pegawai sebesar 38%.


#### 2. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Pada **gambar 3.1.3** dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai PNS tahun 2020 didominasi dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 23 pegawai, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 21, pegawai berpendidikan SMA sebanyak 7 pegawai dan 2 pegawai untuk berpendidikan S3.

### 3. Berdasarkan Golongan



**Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**


Pada **gambar 3.1.4** diatas bisa dijabarkan bahwa di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol jumlah memiliki pegawai menurut golongan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah
1	Golongan IV/C	1 Pegawai
2	Golongan IV/B	5 Pegawai
3	Golongan IV/A	6 Pegawai
4	Golongan III/D	4 Pegawai
5	Golongan III/C	15 Pegawai
6	Golongan III/B	7 Pegawai
7	Golongan III/A	9 Pegawai
8	Golongan II/C	0 Pegawai
9	Golongan II/B	6 Pegawai
10	Golongan II/A	0 Pegawai

### 4. Berdasarkan Usia

PNS yang mendominasi adalah dengan usia 30-40 tahun yaitu sebanyak 22 orang dari jumlah PNS. PNS dengan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 12 orang. PNS dengan usia lebih 40 tahun yaitu sebanyak 9 orang. Sementara itu, PNS


jumlah terkecil adalah PNS usia kurang dari 25 tahun, yaitu sebanyak 2 orang dari jumlah PNS. Dapat dilihat dengan **gambar 3.1.5** dibawah ini:



**Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia**

### 3.3.2 Sumber Daya Manusia Non Pegawai Negeri Sipil


#### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin



**Gambar 3.1.6 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari **gambar 3.1.6** diatas Jumlah Non PNS di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebanyak 65 orang. Total pegawai sebanyak 65 orang atau 62% adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 25 orang atau 38% adalah perempuan.


## 2. Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 3.1.7 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan gambar 3.1.7 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebagian besar berlatar pendidikan S1 dengan jumlah 36 orang dari jumlah Non PNS. Untuk pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 6 orang dan Strata 2 (S2) dengan jumlah 5 orang. Pegawai Non PNS dengan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 17 orang, Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang.

## 3. Berdasarkan Usia



**Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia**

Berdasarkan Gambar 3.1.8 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Direktorat Badan Pengatur Jalan Tol yang terbanyak adalah usia 20-40 tahun yaitu sebanyak 41 orang dari jumlah Non PNS. Pegawai Non PNS dengan usia 41-60 tahun sebanyak 14 orang, dan dengan usia lebih dari 61 tahun yaitu sebanyak 6 orang dari total pegawai Non PNS 65 orang.

### 3.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
  - 1) Perusahaan Perseroan, dan
  - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. **Tanah**  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. **Peralatan dan Mesin**  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. **Gedung dan Bangunan**  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. **Aset Tetap Lainnya**  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Dan berikut tabel neraca aset tahunan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	2,223,154,014,027	2,007,642,605,564	215,311,408,463	10.72
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	( 2,106,585,558,708)	( 1,876,694,038,007)	( 229,891,520,701)	12.24
Piutang Bukan Pajak (Netto)	116,568,455,319	131,148,567,557	( 14,580,112,238)	( 11.11)
Persediaan	48,246,000	40,575,975	7,670,025	18.90
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>116,616,701,319</b>	<b>131,189,143,532</b>	<b>( 14,572,442,213)</b>	<b>( 11.10)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	12,505,828,659	12,597,535,934	( 91,707,275)	( 0.72)
Aset Tetap Lainnya	978,609,417	978,609,417	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	( 10,954,170,118)	( 10,880,049,070)	( 74,122,048)	0.68
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2,530,267,958</b>	<b>2,696,097,281</b>	<b>( 165,829,323)</b>	<b>( 6.15)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	8,742,003,350	8,742,003,350	0	0.00
Aset Lain-lain	481,635,000	0	481,635,000	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	( 4,807,145,267)	( 3,880,872,250)	( 726,273,017)	18.71
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>4,616,493,083</b>	<b>4,861,131,100</b>	<b>( 244,638,017)</b>	<b>( 5.03)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>123,763,462,360</b>	<b>138,746,371,913</b>	<b>( 14,982,909,553)</b>	<b>( 10.79)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	123,763,462,360	138,746,371,913	( 14,982,909,553)	( 10.79)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>123,763,462,360</b>	<b>138,746,371,913</b>	<b>( 14,982,909,553)</b>	<b>( 10.79)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>123,763,462,360</b>	<b>138,746,371,913</b>	<b>( 14,982,909,553)</b>	<b>( 10.79)</b>

Daftar Barang Milik Negara (BMN) (terlampir)

### 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 881.325.491.000,-.
- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 0.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2020**

No.	Satuan Kerja	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan	Anggaran
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	Disahkan oleh DJA 30 April 2020	<p>1. Pergeseran antar belanja bahan. Sebelum: Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol Rp 11.000.000.000, Honor panitia pengadaan Rp 13.590.000</p> <p>Menjadi: Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Rp 9.400.000.000, Honor panitia pengadaan Rp 11.430.000</p> <p>Sebelum: Kaji Ulang Dukumen Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang Rp 4.000.000.000, Honor panitia pengadaan Rp 9.810.000</p> <p>Menjadi: Kaji Ulang Dukumen Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang Rp 6.000.000.000, Honor panitia pengadaan Rp 11.430.000</p> <p>Sebelum: Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Samarinda-Bontang Rp 3.000.000.000</p> <p>Menjadi: Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Samarinda-Bontang Rp 2.850.000.000</p>	881.325.491.000
		2	Disahkan oleh KANWIL 11 Mei 2020	<p>1. Perubahan pagu pada output 052 Sebelum: Administrasi Kegiatan Rp 2.158.359.000</p> <p>Menjadi: Administrasi Kegiatan Rp 1.810.359</p> <p>2. Penambahan mata anggaran kegiatan Kebutuhan Pencegahan Covid-19 Rp 348.000.000</p>	881.325.491.000

		3	Disahkan oleh DJA 22 Mei 2020	<p>1. Penghapusan paket kegiatan Kajian Revisi Pasal (6) Huruf (F), Pasal 33-36, Pasal (15) Huruf (D) Pada Permen Pu 43/2015 Tentang Tupoksi Pendanaan Rp 1.006.480.000</p> <p>2. Pergeseran antar belanja bahan, Pengurangan nilai pada output 001  Sebelum: Serah Terima Tanah Bebas Rp. 123.548  Menjadi: Serah Terima Tanah Bebas Rp. 123.548  Sebelum: Exit Meeting Dana Talangan Rp. 757.874.000  Menjadi: Exit Meeting Dana Talangan Rp. 372.934.000  Sebelum: Entry Meeting Dana Talangan Rp. 682.948.000  Menjadi: Entry Meeting Dana Talangan Rp. 357.454.000  Sebelum: Rekon Dana Talangan Rp. 998.782.000  Menjadi: Rekon Dana Talangan Rp. 504.717.000  Sebelum: Cost Of Fund Rp. 520.471.000  Menjadi: Cost Of Fund Rp. 349.376.000  Sebelum: Monitoring Dan Penagihan Piutang Pendanaan Perusahaan Jalan Tol Rp. 266.436.000  Menjadi: Monitoring Dan Penagihan Piutang Pendanaan Perusahaan Jalan Tol Rp. 171.828.000</p> <p>3. Pergeseran antar belanja bahan, Pengurangan pagu pada output 970  Sebelum: Fasilitasi Dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol Rp. 1.475.416.000  Menjadi: Fasilitasi Dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol Rp. 1.220.416.000  Sebelum: Advokasi dan Pertimbangan Hukum Rp. 871.013.000  Menjadi: Advokasi dan Pertimbangan Hukum Rp. 766.013.000</p>	874.065.021.000
--	--	---	-------------------------------	--	-----------------

				<p>Sebelum: Penyusunan, Perencanaan, Program Dan Anggaran, Pelaporan Keuangan Dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 2020 Rp. 851.629.000</p> <p>Menjadi: Penyusunan, Perencanaan, Program Dan Anggaran, Pelaporan Keuangan Dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 2020 Rp. 577.831.000</p> <p>Sebelum: Pembinaan dan Perberdayaan SDM Rp. 1.405.542.000</p> <p>Menjadi: Pembinaan dan Perberdayaan SDM Rp. 920.542.000</p> <p>Sebelum: Administrasi Kegiatan Rp. 1.810.359.000</p> <p>Menjadi: Administrasi Kegiatan Rp. 1.479.071.000</p> <p>Sebelum: Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan Rp. 114.528.000</p> <p>Menjadi: Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan Rp. 63.816.000</p> <p>Sebelum: Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol Rp. 4.294.472.000</p> <p>Menjadi: Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol Rp. 2.793.674.000</p> <p>Sebelum: Pengawasan Dan Pemantauan Operasional Dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi Rp. 4.449.436.000</p> <p>Menjadi: Pengawasan Dan Pemantauan Operasional Dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi Rp. 2.948.638.000</p> <p>Sebelum: Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol Rp. 2.000.540.000</p> <p>Menjadi: Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol Rp. 1.749.742.000</p>	
		4	Disahkan oleh DJA 13 Agustus 2020	<p>1. Pergeseran antar belanja bahan, Pengurangan nilai pada output 001</p> <p>Sebelum: Serah Terima Tanah Bebas Rp. 92.952.000</p> <p>Menjadi: Serah Terima Tanah Bebas Rp. 123.380</p>	

				<p>Sebelum: Exit Meeting Dana Talangan Rp. 372.934.000</p> <p>Menjadi: Exit Meeting Dana Talangan Rp. 106.577.000</p> <p>Sebelum: Entry Meeting Dana Talangan Rp. 357.454.000</p> <p>Menjadi: Entry Meeting Dana Talangan (Paket Pekerjaan dihapus)</p> <p>Sebelum: Koordinasi Percepatan Jalan Tol Rp. 260.839 (Paket Pekerjaan Baru)</p> <p>Sebelum: Rekon Dana Talangan Rp. 504.717.000</p> <p>Menjadi: Rekon Dana Talangan Rp. 857.987.000</p> <p>Sebelum: Cost Of Fund Rp. 349.376.000</p> <p>Menjadi: Cost Of Fund Rp. 637.770.000</p> <p>Menjadi: Tenaga Ahli Database (Paket Pekerjaan dihapus)</p> <p>Menjadi: Tenaga Ahli Inventarisasi Aset (Paket Pekerjaan dihapus)</p>	874.065.021.000
		5	Disahkan oleh DJA 21 Oktober 2020	DIPA Buka BLOKIR pada paket pekerjaan Rasionalisasi Tarif Tol sebesar Rp 780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah).	874.065.021.000
		6	Disahkan oleh KANWIL 03 November 2020	<p>1. Pergeseran antar belanja bahan, Pengurangan nilai pada output 970</p> <p>Sebelum: Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT Rp. 1.508.190.000</p> <p>Menjadi: Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Rp. 48.750.000</p> <p>Sebelum: Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Rp. 52.350.000</p> <p>Menjadi: Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Rp. 48.750.000</p> <p>Sebelum: Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Rp. 52.350.000</p>	837.098.716.000

				<p>Sebelum: Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan Rp. 63.816.000</p> <p>Menjadi: Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan Rp. 60.216.000</p> <p>Sebelum: Kebutuhan COVID-19 Rp. 348.000.000</p> <p>Menjadi: Kebutuhan COVID-19 Rp. 537.625.000</p> <p>2. Penambahan nilai pada output 994</p> <p>Sebelum: Layanan Perkantoran Rp. 12.470.742.000</p> <p>Menjadi: Layanan Perkantoran Rp. 12.848.022.000</p>	
		7	Disahkan oleh 02 Desember 2020	Pegeseran antar belanja pada output 970 Sub Komponen AC Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 2019	837.098.716.000

NO	NAMA SATUAN KERJA	KETERANGAN DIPA	ANGGARAN (RPM)	STATUS
A	Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol	DIPA AWAL (PK Awal)	881.325.491.000	
1		DIPA REVISI-1	881.325.491.000	DIPA Tetap
2		DIPA REVISI-2	881.325.491.000	DIPA Tetap
3		DIPA REVISI-3	874.065.021.000	DIPA Berkurang
4		DIPA REVISI-4	874.065.021.000	DIPA Tetap
5		DIPA REVISI-5	874.065.021.000	DIPA Tetap
6		DIPA REVISI-6	837.098.716.000	DIPA Berkurang
7		DIPA REVISI-7	837.098.716.000	DIPA Tetap

- Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs [www.emonitoring.pu.go.id](http://www.emonitoring.pu.go.id) adalah Rp. Rp. 837.098.716.000.-.

## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2020 maka dilaksanakan penilaian kinerja selama tahun 2020 yang dituangkan dalam laporan rencana aksi. Laporan rencana aksi disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja TA. 2020 dapat sepenuhnya tercapai.

### 4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
1	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	%	100	100	100	
	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	Km	338,41	258	100	
	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	1,00	1,00	100	

#### 4.1.1. Perhitungan Kegiatan Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

Kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, dilaksanakan oleh unit kerja "Badan Pengaturan Jalan Tol", dengan sasaran kegiatan "Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan yang diatur, diusahakan dan diawasi" Sasaran kegiatan tersebut memiliki target 100%, dengan parameter "Panjang jalan tol

beroperasi yang dilakukan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan”. Target panjang tol beroperasi tersebut pada akhir tahun 2024 adalah 2.724 km.

#### Perhitungan Sasaran Kegiatan :

$$SK\ 3.9 = \frac{\text{Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun}_i}{\text{Target panjang tol beroperasi pada tahun}_i} \times 100\%$$

Dimana:

1. SK 3.9 = Sasaran kegiatan 3.9 (memiliki satuan %)
2. Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun, (Km) = Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
3. Target panjang tol beroperasi pada tahun, (Km) = Target jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum pada table di bawah ini:

No	Parameter Sasaran Kegiatan 3.9	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang tol beroperasi	Km	503	208	272	647	1094

#### 4.1.2. Analisis Kinerja Organisasi

Sasaran program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional dan tugas teknis lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1.2 Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	1,00	1,00	1,00	99,94	99,94	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1,00	1,00	1,00	73,36	73,36	
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1,00	1,00	1,00	37,02	70,72	
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	94,68	91,90	

#### A. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

##### Output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

##### 1. Serah Terima Tanah Bebas

Tabel 4.1.3 Serah Terima Tanah Bebas

OUTPUT : Serah Terima Tanah Bebas					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	94,10	1	94,10

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Serah Terima Tanah Bebas.

**Output Pekerjaan : Laporan Akhir****Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Serah Terima Tanah Bebas.

**Hambatan : -**

Tabel IV.4.1.4 Serah Terima Tanah Bebas Tahun 2020

No	Ruang	Surat dari BLUJ ke BPJT	Surat ke BPJT ke Dirjen Bina	Surat Dirjen Bina ke BPJT	No BA Bina Marga ke BPJT	No BA BPJT ke BLUJ	STA	Kebutuhan Lahan (HA)		Lahan Yang Diberikan				Seksi
								Lama HA	Bidang	Lama HA	%	Bidang	%	
1	Perbaikan Tarmaspil Bantar Rest Area PT. HUTAMA KARJA & KAPALBETUNG	30-Jul-19	25-Sep-19				STA. 20+700 Km1, STA 33+100 KI, STA 49+750 Km1, Sta 67+800 KI, Sta 87+600 Km, Sta 87+700 KI, Sta 115+700 Km, Sta 115+800 KI	97,23	152	96,65	98,44	144	94,74	Rest Area
2	Serbaharun-Parapat-Sibolga PT. HUTAMA MARGA WASKITA	13-Dec-19	19-Dec-19	Ps.01.02-06/1.169 20 Dec 2019			STA. 090+845/d STA 058+000	902,52	514	166,46	54,69	65	12,65	Tahap I ruas 2 Serbelewan-Palantar PT. Bridgestone?
3	Haji-Banda Aceh IV PT. HUTAMA KARJA	05-Dec-19	23 Dec 19	Ps.01.02-06/12 7 Jan 2020	01/BA/06/2020 7 Jan 2020		STA. 069+200 S/d STA 074+214, IC Lampuqa & IC Lam Ujong	45,08	627	99,87	88,44	539	85,96	VI
4	Semerang-Cemak PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN	11-Nov-19 08-Jan-20					STA. 0+000 S/d STA 09+845	96,4	843	81,52	84,56	584	69,28	I, II
5	Sempang-Belanga PT TRANS BUNB HERBAMA	09-Jan-20	10-Feb-20	Ps.01.02-06/183 19 Feb 2020			Sta 09+845 sd Sta 11+700	18	334	4,38	24,33	91	27,25	II
6	Sunter Pulogebang PT Jakarta Toll Road Development	17-Mar-20	06-Apr-20											
7	Serbaharun-Parapat-Sibolga PT. HUTAMA MARGA WASKITA			Ps.01.02-06/590 17 Jan 2020			Sta -01+140 sd Sta 30+962	331,56	408	285,52	86,11	114	27,94	Seksi III
8	Serbaharun-Parapat-Sibolga PT. HUTAMA MARGA WASKITA	22-Jun-20		Ps.01.02-06/576 6 Jul 2020			Sta 106+650 sd Sta 109+850 access road sta 0+000 sd Sta 025+965 IC II Sta 0+000 sd 001+400	175,21	783	95,44	54,47	496	63,35	Seksi II
9	Lubuklinggau-Cemp-Bengkulu PT. HUTAMA KARJA (Tahap I Tola Perambangan-Bengkulu)		23-Jul-20	Ps.01.02-06/655 29 Jul 2020	09/BA/06/2020 29 Jul 2020		Main Road Sta 000+000 sd Sta 017+625, Access road Sta 000+000 sd Sta 002+188	265,94	460	118	44,37	212	46,09	Tahap I
10	Maksi-BUB Kartajati PT. Lintas Marga Sejahtera	25-Aug-20		Ps.01.02-06/761 28 Ags 2020	../BA/06/2020 28 Ags 2020			35,89		35,89	100,00			
11	Cinere-Jeporeh PT. WINDS URSIKAN KALAJAYA	28-Aug-20	30-Sep-20	Ps.02.01-06/1046 23 Nov 2020			Sta 009+950 sd Sta 024+000	132,58	4305	109,35	82,48	3317	77,09	Seksi 1,2,3
12	Perambangan-Bengkulu-Kayungting PT. HUTAMA KARJA			Ps.01.02-06/1109 2 Dec 2020			Sta 108+600 sd Sta 185+600	954,15	1503	954,15	100,00	1503	100,00	
TOTAL YANG DISERAHKAN										1.926,23	Ha	7.065	Bidang	

PB

**2. Exit Meeting Dana Talangan**

Tabel 4.1.5 Exit Meeting Dana Talangan

OUTPUT : Exit Meeting Dana Talangan			
Volume Awal	Volume Revisi	Capaian thd awal	Capaian thd revisi

(Layanan)	(Layanan)	Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	96,39	1	96,39

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Exit Meeting Dana Talangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Exit Meeting Dana Talangan.

**Hambatan : -**

Pada Tahun 2020 masih terdapat pelaksanaan exit meeting atas hasil verifikasi BPKP pada periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	Ruas Jalan Tol	Jumlah Pelaksanaan Exit Meeting	Permohonan Penagihan Ke LMAN		Pengembalian LMAN		Outstanding	
			Bidang	Nominal	Bidang	Nominal	Bidang	Nominal
1	Trans Jawa	4	881	Rp 363.665.338.099,00	867	Rp 359.075.437.240,00	14	Rp 4.589.900.859,00
2	Non trans Jawa	15	2.955	Rp 1.392.393.347.132,00	2.918	Rp 1.381.850.407.943,00	53	Rp 10.542.939.189,00
3	Jabodetabek	17	2.083	Rp 4.790.101.741.243,00	1.932	Rp 4.302.447.399.832,00	151	Rp 487.654.341.411,00
4	Sumatera	8	1.614	Rp 822.135.685.157,00	1.279	Rp 632.391.083.667,00	335	Rp 189.744.601.490,00
TOTAL		44	7.533	Rp 7.368.296.111.631,00	6.996	Rp 6.675.764.328.682,00	553	Rp 692.531.782.949,00

**3. Koordinasi Percepatan Jalan Tol****Tabel 4.1.6 Koordinasi Percepatan Jalan Tol**

OUTPUT : Koordinasi Percepatan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	85,68	1	85,68

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan koordinasi percepatan pembangunan jalan tol.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan koordinasi percepatan pembangunan jalan tol.

**Hambatan : -**

#### 4. Rekon Dana Talangan

**Tabel 4.1.7 Rekon Dana Talangan**

OUTPUT : Rekon Dana Talangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	94,74	1	94,74

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Rekonsiliasi Dana Talangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Rekonsiliasi Dana Talangan.

**Hambatan :** -

**Tabel 4.1.8 Tabel Monitoring Dana Talangan**

Tahun	Alokasi	Realisasi Pembayaran BUJT	Tagihan	Pengembalian LMAN
2016	13.823.782.448.539	13.878.146.657.344	13.766.964.193.839	13.630.624.143.494
2017	16.835.917.570.348	16.992.370.500.345	16.123.541.434.425	15.776.495.430.706
2018	13.965.159.286.706	13.720.928.913.821	14.096.666.008.292	13.695.797.297.830
2019	11.725.497.049.909	11.790.055.241.001	9.845.171.939.270	9.562.804.175.117
2020	11.013.954.820.942	7.342.545.293.154	3.773.659.087.027	2.815.868.117.692
Total	67.364.311.176.444	63.724.046.605.665	57.606.002.662.852	55.481.589.164.838

*Status : 31 Desember 2020*

## 5. Cost Of Fund

**Tabel 4.1.9 Cost Of Fund**

<b>OUTPUT : Cost Of Fund</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>92,25</b>	<b>1</b>	<b>92,25</b>

### Penjelasan :

Rekonsiliasi Biaya Dana (Cost of Fund) merupakan Kegiatan yg dimaksud adalah pencocokan dan perhitungan atas data Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada yg berhak /Pengadilan Negeri setempat dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Proyek Strategis Nasional atas Pembayaran Dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Terlebih Dahulu (Dana Talangan Tanah) untuk Pengadaan Tanah yang dilaksanakan antara BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah yang berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, Bagian Ketujuh Tentang Pembayaran Biaya Dana (Cost of Fund);

### Output Pekerjaan :

1. Berita Acara Rekosiliasi (BAR) antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diwakili oleh Kepala Bidang Pendanaan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah
2. Surat Permohonan Pembayaran Biaya Dana (CoF) berdasarkan BAR dari BUJT kepada Kepala BPJT
3. Surat Permohonan Verifikasi BPKP dari Kepala BPJT kepada LMAN
4. LHV BPKP atas Biaya Dana (Cost Of Fund)
5. Surat Permohonan Pembayaran Biaya Dana (Cost Of Fund) Kepala BPJT kepada LMAN atas LHV BPKP

NO.	RUAS JALAN TOL	BUJT	COF 4							
			LHV BPKP		LHV BPKP		SURAT PEMBAYARAN LMAN			
			Nomor : LHV-19/1/D103/H/2020	Tgl 29 Juli 2020	Nomor : LHV-19/1/D103/H/2020	Tgl 29 Juli 2020	Nomor : S-2425/LMAN/2020 Tgl 16 September 2020, Thp.1			
			periode Pembayaran Pokok : 22 Agustus 2017 sd 31 Juli 2018 (Sisa)		periode Pembayaran Pokok : 1 Agustus 2019 sd 29 Februari 2020		periode Pembayaran Pokok : 22 Agustus 2017 sd 31 Juli 2018 (Sisa)		periode Pembayaran Pokok : 1 Agustus 2019 sd 29 Februari 2020	
	Pokok	CoF	Pokok	CoF	Pokok	CoF	Pokok	CoF		
<b>JABODETABEK</b>										
1	CINERE JAGORAWI	PT. TRANS LINGKAR H	-	-	444.548.657.000	24.308.797.969			444.548.657.000	24.308.797.969
2	CIMANGGIS CIBITUNG	PT. CIMANGGIS CIBIT			598.241.772.441	37.589.142.827			598.241.772.441	37.589.142.827
3	BEKASI KAMPUNG MELAYU	PT. KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA			408.209.326.773	26.953.165.867			408.209.326.773	26.953.165.867
4	CENGKARENG BATUCEPER	PT. JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG			629.133.686.560	35.447.787.384				
5	KUNCIRAN SERPONG	PT. MARGA TRANS NUSANTARA			1.103.911.292.121	66.988.491.547			1.103.911.292.121	66.988.491.547
6	CINERE SERPONG	PT. CINERE SERPONG JAYA			286.339.544.220	15.785.600.133			286.339.544.220	15.785.600.133
7	CIBITUNG CILINCING	TANJUNG PRIOK POR	180.858.898,00	9.237.371,00	177.935.191.225	10.936.361.561			177.935.191.225	10.936.361.561
8	DEPOK ANTASARI	PT. CITRA WASPPHUTOWA			505.856.015.601	30.496.388.753			505.856.015.601	30.496.388.753
9	BOGOR RING ROAD	PT. MARGA SARANA J	21.056.000,00	2.800.416,00	373.636.033.354	17.244.530.624			373.636.033.354	17.244.530.624
10	CIAWI SUKABUMI	PT. TRANS JABAR TO			508.453.905.923	32.130.979.044			508.453.905.923	32.130.979.044
11	SUNTER PULOGEBAWANG	PT JAKARTA TOLL ROAD DEVELOPMENT			2.526.400.000	165.340.767			2.526.400.000	165.340.767
					328.893.767.507	17.348.048.008			328.893.767.507	17.348.048.008
					16.743.934.900	1.262.321.898			16.743.934.900	1.262.321.898
					6.311.198.463	510.904.315			6.311.198.463	510.904.315
<b>NDN TRANS JAWA</b>										
2	GEMPOL PASURUAN	PT. JASAMARGA GEMPOL PASURUAN			5.541.398.148	240.005.012			5.541.398.148	240.005.012
3	PANDAAN MALANG	PT. JASA MARGA PANDAAN MALANG			68.753.811.429	3.396.923.031			68.753.811.429	3.396.923.031
4	CILEUNYI - SUMEDANG - DAU	PT CITRA KARYA JABAR TOL			127.517.616.000	7.251.393.986			127.517.616.000	7.251.393.986
5	CILEUNYI - SUMEDANG - DAUJAWAN 2				55.529.360.878	3.585.610.818			55.529.360.878	3.585.610.818
6	BALIKPAPAN SAMARINDA	PT. JASAMARGA BALIKPAPAN SAMARINDA			91.091.713.334	6.407.463.732			91.091.713.334	6.407.463.732
7	KRIAN LEGUNDI BUNDER M	PT. WASKITA BUMI WIRA			117.607.811.857	6.523.506.167			117.607.811.857	6.523.506.167
8	PASURUAN PROBOLINGGO	PT. JASAMARGA MENADO BITUNG			131.974.203.460	7.516.943.405			131.974.203.460	7.516.943.405
9	SERANG PANIMBANG I	PT. TRANS JAWA PASI	56.898.219.643	-	1.385.163.842	36.803.707			56.898.219.643	-
10	SERANG PANIMBANG II				227.138.582.499	16.171.455.512			227.138.582.499	16.171.455.512
11	SERANG PANIMBANG III	PT. WASKITA BUMI WIRA			403.000.094.411	23.524.698.942			403.000.094.411	23.524.698.942
12	SERANG PANIMBANG III	PT. WASKITA BUMI WIRA			105.781.344.277	8.082.014.113			105.781.344.277	8.082.014.113
<b>TRANS JAWA</b>										
1	MOJOKERTO KERTOSONO	PT. MARGA HARJAYA	1.062.854.100	71.103.239	-	-			1.062.854.100	71.103.239
2	PEJAGAN PEMALANG	PT. PEJAGAN PEMALANG TOL ROAD			4.984.158.841	372.433.388			4.984.158.841	372.433.388
3	PEMALANG BATANG	PT. PEMALANG BATANG TOL ROAD			78.545.607.312	4.510.163.466			78.545.607.312	4.510.163.466
4	SEMARANG BATANG I				91.007.948.535	8.035.329.357			91.007.948.535	8.035.329.357
5	SEMARANG BATANG II	PT. JASAMARGA SEM			44.448.448.408	2.652.992.165			44.448.448.408	2.652.992.165
6	SEMARANG BATANG III				30.046.284.000	1.693.072.712			30.046.284.000	1.693.072.712
7	SEMARANG SOLO	PT. TRANS MARGA JATENG			34.693.434.398	1.948.454.546			34.693.434.398	1.948.454.546
8	SOLO MANTINGAN	PT. JASAMARGA SOLO NGAWI			127.944.981.123	7.284.853.923			127.944.981.123	7.284.853.923
9	MANTINGAN NGAWI				12.235.689.852	736.130.283			12.235.689.852	736.130.283
10	NGAWI KERTOSONO	PT. JASAMARGA NGAWI KERTOSONO			18.789.502.655	1.374.136.264			18.789.502.655	1.374.136.264
11	SURABAYA MOJOKERTO	PT. JASAMARGA SUKI	3.420.912.000	145.576.207	4.326.125.676	550.811.694			3.420.912.000	145.576.207
<b>SUMATERA</b>										
1	BAKAUHENI TERBANGGI BE	PT. HUTAMA KARYA			62.082.038.000	6.700.851.007			62.082.038.000	6.700.851.007
2	BAKAUHENI TERBANGGI BE				100.555.185.835	9.448.048.399			100.555.185.835	9.448.048.399
3	BAKAUHENI TERBANGGI BE				229.212.977.039	26.441.335.595			229.212.977.039	26.441.335.595
4	BAKAUHENI TERBANGGI BE				12.488.555.399	1.194.391.888			12.488.555.399	1.194.391.888
5	TERBANGGI BESAR - PEMAT				72.170.147.000	6.425.171.185			72.170.147.000	6.425.171.185
6	TERBANGGI BESAR - PEMAT	PT. HUTAMA KARYA			115.892.110.000	7.841.809.450			115.892.110.000	7.841.809.450
7	TERBANGGI BESAR - PEMAT				72.071.382.162	5.029.945.369			72.071.382.162	5.029.945.369
8	PEMATANG PANGGANG KAY				8.760.563.500	370.578.907			8.760.563.500	370.578.907
9	PEMATANG PANGGANG KAY	PT. HUTAMA KARYA			4.892.555.382	213.054.508			4.892.555.382	213.054.508
10	PADANG - SICINCIN				1.122.100.000	45.049.572			1.122.100.000	45.049.572
11	PEKANBARU - KANDIS	PT. HUTAMA KARYA			12.828.908.892	900.335.321			12.828.908.892	900.335.321
12	KANDIS DUMAI	PT. HUTAMA KARYA			26.178.867.811	1.587.729.780			26.178.867.811	1.587.729.780
13	MEDAN KUALA NAMU TEBIH	PT. JASAMARGA KUALANAMU TOL			8.925.390.206	467.561.516			8.925.390.206	467.561.516
14	MEDAN BINJAI	PT. HUTAMA KARYA			168.063.037.198	12.995.584.528			168.063.037.198	12.995.584.528
15	SIGLI - BANDA ACEH I	PT. HUTAMA KARYA			119.233.190.000	5.345.514.323			119.233.190.000	5.345.514.323
16	SIGLI - BANDA ACEH II				101.126.929.254	4.179.011.230			101.126.929.254	4.179.011.230
<b>TOTAL CoF</b>			61.563.898.441	228.517.233	8.294.601.138.098	516.203.819.094	61.563.898.441	228.517.233	7.865.467.552.538	480.755.021.710
<b>TOTAL LHV BPKP CoF</b>						8.359.165.136.539	516.432.336.327			
<b>Total Pembayaran LMAN CoF</b>						7.727.031.550.979	480.984.538.943			
<b>SELISIH</b>						629.133.585.660	35.447.797.384			
<b>RINCIAN SELISIH COF4</b>						629.133.585.660	35.447.797.384	Alokasi Anggaran CoF LMAN tidak mencukupi		

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Cost Of Fund atau Pembayaran Biaya Dana (CoF) atas Proyek Strategis Nasional Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan oleh Lembaga Management Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI.

**Hambatan : -**

## 6. Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol

**Tabel 4.1.10 Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol**

OUTPUT : Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	87,91	1	87,91

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan perusahaan jalan tol.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan perusahaan jalan tol.

**Hambatan :** -

## 7. Tenaga Ahli Hukum

**Tabel 4.1.11 Tenaga Ahli Hukum**

OUTPUT : Tenaga Ahli Hukum					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	57,60	1	57,60

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan kegiatan di bidang Hukum dan Humas.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring permasalahan hukum di lingkungan BPJT.

**Hambatan :** Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

## 8. Tenaga Ahli Keuangan

Tabel 4.1.12 Tenaga Ahli Keuangan

OUTPUT : Tenaga Ahli Keuangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	29,15	1	29,15

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan monitoring keuangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring keuangan di lingkungan sekretariat BPJT.

**Hambatan :**

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

## 9. Rasionalisasi Tarif Tol

Tabel 4.1.13 Rasionalisasi Tarif

OUTPUT : Rasionalisasi Tarif					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan rasionalisasi tarif tol.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pembayaran rasionalisasi tarif tol.

**Hambatan :** -

## B. MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

### Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal

#### 1. Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi

**Tabel 4.1.14 Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi**

<b>OUTPUT : Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	97,17	1	97,17

**Penjelasan :**

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi

**Output Pekerjaan :**

Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi .

#### 2. Fasilitas Perkantoran

**Tabel 4.1.15 Fasilitas Perkantoran**

<b>OUTPUT : Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	12,82	1	12,82

**Penjelasan :**

Kegiatan Fasilitasi Perkantoran di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

**Output Pekerjaan :**

Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Fasilitas Perkantoran.

**Hambatan :**

Terlambatnya proses pengadaan Fasilitas Perkantoran.

**Output Layanan Dukungan Manajemen Satker****a. Bagian Umum****1. Fasilitas dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi :

- a. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. perusahaan jalan tol, mencakup persiapan perusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.16 Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol**

OUTPUT : Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	55,47	1	55,47

**Penjelasan :**

Fasilitasi dan publikasi kehumasan jalan tol merupakan kegiatan dalam bentuk, antara lain :

1. konsolidasi program kehumasan jalan tol,
2. fasilitasi pelaksanaan peresmian/Groundbreaking jalan tol,
3. publikasi/sosialisasi jalan tol di media,
4. pendokumentasian jalan tol,
5. kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
6. pembuatan video profil.

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

No	Jalan Tol	Panjang (km)
1	Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1A	29.4
2	Pandaan - Malang seksi 5	3.11
3	Depok – Antasari Seksi 2 (Brigif-Sawangan)	6.30
4	Sigli – Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13.50
5	Manado – Bitung Seksi 1 dan 2A (manado-Kauditan)	20.50
6	Pekanbaru-Dumai	131.69

7	Manado – Bitung Seksi 2A (Kauditan-Danowudu)	5.85
8	Cimanggis – Cibitung Seksi 1A	2.75
9	AP Pettarani Makassar Ujung Pandang seksi 3	4.03
10	Krian – Legundi – Bunder Seksi 1-3	29

### Output Pekerjaan :


Laporan atas tersedianya informasi yang lengkap terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat oleh masyarakat.

### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol dapat tersampaikan kepada masyarakat umum (updating website, medsos, video, dan infografis).

### Hambatan :

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti pembuatan video, workshop, seminar, serta peresmian jalan tol secara daring karna adanya pandemic COVID-19.





## 2. Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.17 Advokasi dan Pertimbangan Hukum**

OUTPUT : Advokasi dan Pertimbangan Hukum					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	31,76	1	31,76

**Penjelasan :**

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

3. pengumpulan dan pengolahan data
4. pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
5. Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
6. Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
7. Cetakan regulasi terkait jalan tol

#### Output Pekerjaan :

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait perusahaan jalan tol.

#### Hambatan :

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan hukum masih sedikit sehingga belum terdapat penyerapan yang signifikan.

**Tabel 4.1.18 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol**

No	Rancangan Peraturan Menteri PUPR	status	Keterangan
		01/05/2021	
1	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang TI/TIP	Menunggu harmonisasi dengan Kemenkumham	
2	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 1/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Proses DJPI	
3	Rapermen PUPR tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol (Berita negara RI Tahun 2020 Nomor 738)
4	Rapermen PUPR tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol (Berita negara RI Tahun 2020 Nomor 962)
5	Rapermen BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol	Draft dokumen BLU dari Sekretaris BPJT kepada Direktur PPKBLU Kemenkeu	
6	Rapermen tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bidang OP	
7	Rapermen Tentang Perubahan Rencana Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bina Marga	

**Tabel 4.1.19 Rekap Perkara Yang Sedang Ditangani**

No.	Ruas Perkara	Ruas Jalan Tol	Permasalahan	Resiko Bidang Yang Terdampak	STATUS
1.	20/Pdt.G/2020/PN.jkt.Sel	Jakarta-Cikampek Elevated (AMDAL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat merupakan pemilik 1 unit rumah yang Perumahan tempat tinggal Penggugat bersebelahan dengan Jalan Tol Jakarta -</li> </ul>	Bidang Investasi: Cacat prosedur pelelangan hingga	Duplik dari Para Tergugat (18 Januari 2021)

			<p>Cikampek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat Dalam Pokok Perkaranya meminta Hakim untuk memerintahkan Tergugat III untuk melaksanakan tugas penyiapan AMDAL (dihapus)</li> <li>• Meminta Hakim untuk menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated antara Tergugat II dan Tergugat III karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara</li> </ul>	mengakibatkan PPJT batal demi hukum	
2.	240/Pdt.G/2020/PN.Tng	Kunciran-Serpong (pembebasan tanah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat menyatakan bahwa Bahwa Penggugat menguasai tanah hak milik adat seluas 700m2 berdasarkan Akta Hibah No. 2891/Pondok Aren/2006 yang kemudian berdampak pembangunan Ruas Jalan Tol Kunciran-Serpong</li> <li>• Bahwa Penggugat mendapat ganti kerugian atas tanah tersebut seluas 522m2 senilai Rp 1.388.520.000,-</li> <li>• Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat masih ada tanah sisa yang belum dibayar oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat seluas 178m2 senilai Rp 473.480.000</li> </ul>	<p>Bidang Pendanaan:</p> <p>BPJT diminta membayar uang ganti rugi namn bukan merupakan kewenangan BPJT</p>	Putusan Hakim ditunda 25 Januari 2021
3.	116/Pdt.G/2020/PN.Bgr	Jagorawi (hilangnya akses tanah karena adanya pembangunan bukaan jalan tol Jagorawi km 42,5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggugat menyatakan tidak memiliki akses jalan untuk masuk ke tanah milik Penggugat karena telah dibangun pagar beton yang tidak memiliki perijinan oleh Tergugat I.</li> <li>• Meminta Hakim menghukum Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk mengembalikan akses</li> </ul>	<p>Bidang Teknik:</p> <p>Terhambatnya proses konstruksi</p>	Mediasi Tanah BM diminta sebagian untuk akses dan BM secara prinsip menyetujui dan sedang diproses

			<p>jalan milik Penggugat yang hilang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta Hakim menghukum Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 500.000.000,-</li> </ul>		
4.	331/PDT/2020/PT DKI jo 431/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel	Depok-Antasari (pembebasan tanah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gugatan Ganti Rugi atas Tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari melewati Cilandak Jakarta Selatan</li> <li>• Bahwa Penggugat menyatakan dirinya ahli waris dan pemegang Hak Tanah Eigendom Verponding dari John Henry Van Blommestein yang sebagian tanahnya Terkena Jalan Tol Depok-Antasari</li> <li>• Meminta Hakim untuk menghukum Terbanding I yang semula Tergugat I dan Terbanding II yang semula Tergugat II untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp 75.870.000.000,00</li> <li>• Diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan PN Jaksel No 413/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2020</li> </ul>	Bidang Pendanaan:  BPJT diminta membayar uang ganti rugi namn bukan merupakan kewenangan BPJT	Telah dilakukan pembatalan pengajuan memori kasasi ke MA melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

### 3. Peyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 2020

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.20 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2020**

<b>OUTPUT : Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>68,75</b>	<b>1</b>	<b>61,38</b>

**Penjelasan :**

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2019 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2019 dan konsep LKIP 2019 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2019.

**Output Pekerjaan :**

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2020.

**Hambatan :**

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2020.

#### 4. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.21 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM**

OUTPUT : Pembinaan dan Pemberdayaan SDM					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	59,70	1	59,70

#### Penjelasan :

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;
2. Terlaksananya Capacity Building di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol;
3. Terlaksananya kegiatan Workshop Mind Setting bagi Pegawai di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

#### Output Pekerjaan :

## Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan SDM.

### Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum banyak dilakukan pelaksanaan diklat pegawai yang disebabkan minimnya jumlah pegawai / SDM.

## 5. Penataan Arsip

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.22 Penataan Arsip**

OUTPUT : Penataan Arsip					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	23,38	1	23,38

### Penjelasan :

Kegiatan penataan arsip mencakup :

- 1) Identifikasi arsip
- 2) Pendeskripsian arsip

- 3) Pembungkusan arsip
- 4) Penomoran definitif
- 5) Penataan fisik arsip
- 6) Pelabelan boks
- 7) Pengiriman arsip pusat arsip bina marga
- 8) Penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

**Output Pekerjaan :**

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

**Hambatan :**

Belum dilakukan pengarsipan dikarenakan berkas yang akan diarsipkan belum terkumpul maksimal.

**6. Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.23 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT**

OUTPUT : Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT			
Volume Awal	Volume Revisi	Capaian thd awal	Capaian thd revisi

(Layanan)	(Layanan)	Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	91,07	1	99,58

#### Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, adalah percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005. BPJT merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat berupa sosialisasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol. Fungsi tersebut mencakup penyampaian informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat, serta informasi lainnya terkait jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh BPJT.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja dan kegiatan BPJT yang telah, sedang, atau akan dilakukan melalui website dan media lainnya, serta memutakhirkan data dalam Website dan social media BPJT serta membantu dalam hal Teknologi Informasi sehingga informasi mengenai jalan tol dapat diperoleh oleh BPJT dan masyarakat luas dengan mudah.

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah Supaya website dan BPJT beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT dapat dikelola dengan baik dan up to date, serta dapat mengoptimalkan konten dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengakses informasi terbaru mengenai jalan tol dengan mudah.

#### Output Pekerjaan :


Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan tersampainya informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat serta informasi-informasi lainnya terkait jalan tol, berupa :

1. Pendahuluan
2. Laporan Laporan Bulanan
3. Laporan Antara
4. Laporan Akhir
5. Laporan Ringkasan Eksekutif

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan penyelenggaraan informasi BPJT.

#### Hambatan : -



## 7. Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.4.1.24 Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring)

OUTPUT : Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	32,00	1	29,80

**Penjelasan :**

Kegiatan Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu *updating* progress anggaran secara e-Monitoring.

**Output Pekerjaan :**

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2020.

**Hambatan :**

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.

**8. Administrasi Kegiatan**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

1. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
2. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
3. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
4. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel 4.1.25 Administrasi Kegiatan**

OUTPUT : Administrasi Kegiatan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	80,47	1	81,54

**Penjelasan :**

Kegiatan Administrasi Kegiatan mencakup pengadministrasian di setiap kegiatan yang ada di Badan Pengatur Jalan Tol.

**Output Pekerjaan :**

Laporan Administrasi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan administrasi.

**Hambatan :**

Belum dilakukan pengarsipan dikarenakan berkas yang akan diarsipkan belum terkumpul maksimal.

**9. Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan**

**Tabel 4.1.26 Laporan keuangan BMN Triwulan**

OUTPUT : Pendataan Aset dan Administrasi BMN					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	14,39	1	89,90

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

1. Tersusunnya Laporan BMN Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2020;

**Hambatan :**

1. Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan BMN;
2. Aplikasi Sistem Akuntansi yang masih belum sempurna;

**Upaya yang dilakukan :**

1. Melakukan pendampingan penyusunan laporan BMN satuan kerja yang memiliki permasalahan yang kompleks;

## 10. Kebutuhan Pencegahan Covid-19

**Tabel 4.1.27 Laporan keuangan Kebutuhan Pencegahan Covid-19**

OUTPUT : Kebutuhan Pencegahan Covid-19					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	124,33	1	45,40

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam meminimalkan penyebaran dan pencegahan Covid-19 di lingkungan BPJT.

**Output Pekerjaan : -**

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.

**Hambatan :**

Perlu dilakukan revisi anggaran untuk mengalokasikan anggaran untuk pencegahan Covid-19 karena pandemi virus Covid-19 muncul di Indonesia pada Bulan Maret 2020.

Adapun jumlah pegawai terpapar COVID-19 pada Tahun 2020 Sekretariat BPJT adalah sebagai berikut :

Bidang	Jumlah (orang)	Status	Strategi Penanganan
Bagian Umum	1	Negatif	Mengikuti Surat Edaran Pemerintah DKI Jakarta dan Sekretaris Jenderal Kementerian
<b>Bidang Investasi</b>	<b>1</b>	<b>Negatif</b>	

<b>Bidang Pendanaan</b>	<b>2</b>	<b>Negatif</b>	<p>PUPR mengenai Penanganan dan Penerapan Protokol Kesehatan, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan aktiivitas perkantoran;</li> <li>b. pengaturan WFH;</li> <li>c. pengaturan perjalanan dinas;</li> <li>d. pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat, pelatihan, seminar, lokakarya, seminar dan pelayanan publik;</li> <li>e. Penerapan standar kebersihan dan kesehatan.</li> </ul> <p>Melaksanakan rapid tes secara rutin 2 minggu sekali.</p>
-------------------------	----------	----------------	--

## b. Bidang Teknik

### 1. Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel 4.1.28 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	82,25	1	96,61

**Penjelasan :**

Terdapat 10 ruas konstruksi yang telah di laik fungsi pada tahun 2020, 14 ruas telah diresmikan dan 3 ruas belum diresmikan yaitu:

**Ruas yang telah di laik fungsi dan beroperasi :**

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1A	April 2020	29.4	Diresmikan
2	Pandaan - Malang seksi 5	April 2020	3.11	Diresmikan
3	Depok – Antasari Seksi 2 (Brigif-Sawangan)	Juli 2020	6.30	Diresmikan
4	Sigli – Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	Juli 2020	13.50	Diresmikan
5	Manado – Bitung Seksi 1 dan 2A (manado-Kauditan)	Juli 2020	20.50	Diresmikan
6	Pekanbaru-Dumai	September 2020	131.69	Diresmikan
7	Manado – Bitung Seksi 2A (Kauditan-Danowudu)	September 2020	5.85	Diresmikan
8	Cimanggis – Cibitung Seksi 1A	Oktober 2020	2.75	Diresmikan
9	AP Pettarani Makassar Ujung Pandang seksi 3	November 2020	4.03	Diresmikan
10	Krian – Legundi – Bunder Seksi 1-3	November 2020	29	Diresmikan
11	Bogor Ring Road Seksi 3A	-	2,85	Selesai Konstruksi
12	Kayu Betung-Palembang-Betung (Jakabaring-Keramasan)	-	9	Selesai Konstruksi

Status : 31 Desember 2020

**Output Pekerjaan : Laporan Akhir**

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.

## Hambatan :-



## 2. Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel 4.1.29 Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan**

<b>OUTPUT : Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	11,55	1	94,21

**Penjelasan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol) dan Rencana Teknik Akhir (RTA).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan dokumen perencanaan terkait sesuai dengan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), monitoring pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi, hingga pelaksanaan uji laik fungsi jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Project Management Office Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

**Output Pekerjaan :**

Keluaran dari paket kegiatan ini adalah Laporan Bulanan yang mencakup:

- Hasil evaluasi pembahasan dokumen perencanaan teknis
- Hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi
- Hasil monitoring dan evaluasi progres konstruksi jalan tol
- Hasil evaluasi permasalahan konstruksi
- Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring maupun uji laik fungsi jalan tol

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol, meliputi :

**A. Tim Perencana**

1. Melakukan pemeriksaan dokumen teknis (ROW, basic design dan/ atau RTA).
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen teknis dalam bentuk lembar asistensi, laporan, draft surat tanggapan ROW, basic design dan/ atau RTA.
3. Melakukan pemeriksaan evaluasi biaya konstruksi berdasarkan dokumen basic design atau RTA untuk lelang investasi dan untuk usulan perubahan lingkup.
4. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka perencanaan teknis.
5. Melakukan evaluasi laporan Konstruksi BUJT dan Konsultan PMI.
6. Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi monitoring konstruksi.
7. Membantu tim uji laik fungsi jalan tol dalam melaksanakan pra uji laik fungsi dan uji laik fungsi jalan tol.

**Hambatan :** Paket pekerjaan Multi year

**3. Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel 4.1.30 Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol**

OUTPUT : Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	90,55	1	98,98

**Penjelasan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi jalan tol.

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumija tol) dan Rencana Teknik Akhir atau Detailed Engineering Design (DED).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan terkait, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), progres pembebasan lahan, progres pelaksanaan konstruksi, pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi yang efisien, hingga uji laik fungsi jalan tol.

Pada tahap pengoperasian, kewajiban BUJT adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Mengingat perkembangan kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, sehingga diperlukan pengkinian data, pengembangan sistem aplikasi eksisting dan pembangunansistem aplikasi baru yang mendukung tugas dan fungsi BPJT. Selanjutnya sistem eksisting dan sistem terbangun akan dibuat terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan monitoring tugas dan fungsi BPJT.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol.

**Output Pekerjaan :**

Hasil kegiatan dari Pengembangan Sistem Aplikasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol :

- a) Hasil evaluasi inputting monitoring konstruksi oleh BUJT setiap 2 minggu dan laporan dan video drone yang disampaikan melalui email BPJT khususnya ketepatan waktu pengumpulan data.
- b) Hasil evaluasi progres konstruksi dan operasi jalan tol berdasarkan PPJT.
- c) Buku laporan monitoring konstruksi dan operasi.
- d) Tersedianya database berbasis pdf, pemetaan digital yang memuat jenis konstruksi, jenis pekerjaan tanah (penanganan tanah lunak), jenis perkerasan, jenis bangunan perlintasan, bangunan pelengkap, dll.
- e) Database dan perapian laporan BUJT dan video drone serta file file digital (KMZ, autocad, SHP, dll).
- f) Peta - peta jalan tol dan peta lainnya untuk mendukung pelaporan ruas tol konstruksi dan operasi.
- g) Dashboard sistem informasi monitoring konstruksi berbasis pemetaan digital yang terintegrasi dengan database monitoring konstruksi (progres lahan dan konstruksi serta database pada jalan tol konstruksi tahun 2016 - 2017 - 2018 - 2019) dan jalan tol persiapan konstruksi 2020 - 2024.
- h) User Manual Sistem Aplikasi Monitoring Konstruksi dan Operasi Jalan Tol yang telah dikembangkan.
- i) Terciptanya monitoring aplikasi pelayanan jalan tol berbasis website dan aplikasi mobile.
- j) Evaluasi terhadap sistem informasi eksisting dan sistem informasi terbangun serta perbandingannya.
- k) Identifikasi dan integrasi sistem aplikasi eksisting BPJT dalam kesatuan.
- l) Penyiapan materi workshop.
- m) Laporan *workshop* pengembangan sistem aplikasi monitoring konstruksi dan operasi jalan tol.
- n) Pelaporan yang harus disampaikan pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung program Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan *monitoring* pekerjaan pada ruas jalan tol konstruksi dan jalan tol operasi, meliputi :

1. Terlaksananya monitoring sistem aplikasi pengawasan konstruksi.
2. Tersusunnya data digital pemetaan konstruksi jalan tol beserta data propertiesnya.
3. Tersajinya dashboard sistem monitoring konstruksi dan monitoring operasi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat keras.

4. Data monitoring konstruksi dan operasi pada ruas-ruas konstruksi dan operasi dari tahun 2016 (dan/atau sebelumnya)-2019.
5. Penyiapan data monitoring konstruksi dan operasi pada ruas-ruas persiapan konstruksi tahun 2020-2024.
6. Data monitoring konstruksi pada ruas-ruas konstruksi dan operasi terupdate pada tahun 2020 dengan memonitor keaktifan para BUJT untuk updating data ke sistem informasi.
7. Terciptanya monitoring aplikasi pelayanan jalan tol yang senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
8. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen aset jalan tol.
9. Terlaksananya Video Conference dengan para BUJT untuk updating data minimal 1 bulan sekali.
10. Terlaksananya workshop sistem informasi dan evaluasi serta sosialisasi.

**Hambatan : -**

**c. Bidang Pengawasan dan Evaluasi (Bidang Operasi dan Pemeliharaan)**

**1. Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel 4.1.31 Management Office Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol**

**OUTPUT : Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol**

Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	27,63	1	99,93

#### Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol

Pada masa operasi jalan tol, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban BUJT terkait pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pengelolaan data operasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh BUJT.

Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Sampai dengan akhir tahun 2019, ruas jalan tol yang sudah beroperasi diperkirakan adalah sebanyak 51 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 1969 km.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi *Project Management Office* Monitoring Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

#### Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol:

1. Tersedianya data monitoring operasional dan pemeliharaan setiap BUJT jalan tol operasi, yang meliputi antara lain:
  - a. Data informasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol beserta rekomendasinya.
  - b. Tersedianya evaluasi karakteristik pola pergerakan lalu lintas dan kinerja jalan tol berdasarkan indikator lalu lintas.
  - c. Tersedianya evaluasi data kecelakaan beserta rekomendasinya.
2. Tersedianya data kinerja TI/TIP beserta rekomendasinya.
  - a. Tersedianya data pemenuhan SPM termasuk pola tingkat pemenuhannya.

- b. Tersedianya rekomendasi operasional pada ruas jalan tol operasi.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan *Project Management Office* Monitoring Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, meliputi :

1. Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Pengembangan E-SPM beserta rekomendasi perbaikan pelaksanaannya dan pendampingan implementasi aplikasi E-SPM.
2. Melakukan evaluasi data realisasi pendapatan setiap jalan tol operasi dengan rencana usahanya.
3. Melakukan pengolahan dan evaluasi terhadap data volume lalu lintas, data kecelakaan serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada.
4. Melakukan pendampingan kepada BPJT dalam melakukan evaluasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) tol, yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan lapangan.
  - b. Melakukan evaluasi teknis pelaksanaan elektronifikasi/*Multilane Free Flow*

**Hambatan :**

1. Terlambatnya proses lelang sehingga mengakibatkan pengumuman pemenang menjadi terlambat sehingga proyek kegiatan tersebut dijadikan proyek Multiyears

**2. Survey Kepuasan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel 4.1.32 Survey Kepuasan Pelanggan**

OUTPUT : Survey Kepuasan Pelanggan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	0	1	0

**Penjelasan :**

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertindak selaku Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Kewajiban BUJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan jalan tol tidak terlepas dari pelayanan kepada pengguna jalan tol dan menjadi prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya dalam kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol. Untuk itu diperlukan survey kepuasan pelanggan sebagai bentuk penilaian pelayanan oleh pengguna jalan tol. Dari survei kepuasan pelanggan tersebut diharapkan BPJT dapat menilai kinerja pelayanan jalan tol dari sisi persepsi pengguna jalan terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan pengguna jalan yang meliputi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh BPJT dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

**Output Pekerjaan :**

Hasil kegiatan dari Survey Kepuasan Pelanggan :

1. Tersedianya data hasil survey kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol secara komprehensif, yaitu data kondisi pengguna jalan tol terhadap persepsi, keinginan, kebutuhan persyaratan dan harapan di setiap ruas jalan tol operasi beserta rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

2. Tersedianya data hasil analisa tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol di seluruh jalan tol operasi.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol, meliputi :

- a. Memberi rekomendasi/masukan kepada sekretariat BPJT terhadap kondisi persepsi, keinginan, kebutuhan persyaratan dan harapan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol.
- b. Menganalisis tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol di seluruh jalan tol operasi.
- c. Menganalisis atribut kualitas pelayanan jalan tol berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut pelanggan di setiap ruas tol operasi.

**Hambatan :**

Gagal Lelang karna tidak adanya peserta yang lulus evaluasi penawaran berdasarkan Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Nomor : PB.03.01/Kb.22/616 tanggal 24 Juli 2020.

**3. Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel 4.1.33 Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi**

OUTPUT : Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	65,23	1	80,75

**Penjelasan :**

Pekerjaan Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol operasi, yaitu salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah 60 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 2.334,17 km.

**Tabel 4.1.34 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2020**

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
<b>JAWA</b>					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59,00	09 Maret 1978	JABODETABEK
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14,30	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23,50	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27,05	10 November 1989	
5	JORR S	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	14,25	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31,18	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9,85	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7,87	27 Desember 2013	
9	Akses Tanjung Priuk	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	11,40	17 April 2017	

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan	
10	Bogor Ring Road Seksi I dan IIA	PT Marga Sarana Jabar	8,45	23 November 2009		
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9,20	03 Februari 2012		
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,55	02 Februari 1999		
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7,24	02 Februari 1999		
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8,40	03 November 2017		
15	Depok - Antasari	PT Citra Wasphtowa	5,80	28 September 2018		
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11,14	06 Desember 2019		
17	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2,75	26 Oktober 2020		
18	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73,00	13 Juli 1992		TRANS JAWA
19	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33,00	27 November 1984		
20	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83,00	21 September 1988		
21	Jakarta - Cikampek II Elevated	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38,00	12 Desember 2019		
22	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116,75	13 Juni 2015		
23	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26,30	24 Januari 1998		
24	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35,00	26 Januari 2010		
25	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57,50	09 Juni 2016		
26	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39,00	21 Desember 2018		
27	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75,00	21 Desember 2018		
28	Semarang Seksi	PT Jasa Marga	24,75	09 Juli 1983		

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
	A,B,C	(Persero) Tbk.			
29	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72,66	10 November 2011	
30	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90,43	15 Juli 2018	
31	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	87,05	29 Maret 2018	
32	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40,23	13 Oktober 2014	
33	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,27	26 Agustus 2011	
34	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	49,00	26 Juli 1986	
35	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	35,95	31 Maret 2017	
36	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13,61	15 September 2017	
37	Pasuruan- Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31,30	10 Juni 2019	
38	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64,40	11 Maret 1991	
39	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20,70	08 Maret 1993	
40	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58,50	26 April 2005	
41	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	27 April 2008	
42	Jembatan Surabaya-Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,40	10 Juni 2009	
43	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8,15	27 November 2017	
44	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15,34	17 Desember 2018	
45	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	35,35	10 Juni 2019	
46	Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Krian-Legundi-Bunder)				
<b>SUMATERA</b>					

NON TRANS  
JAWA

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
47	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42,70	15 Desember 1989	TRANS SUMATERA
48	Palembang - Indralaya	PT Utama Karya (Persero) Tbk	21,58	12 Oktober 2017	
49	Medan Binjai	PT Utama Karya (Persero) Tbk	13,45	13 Oktober 2017	
50	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62,11	13 Oktober 2017	
51	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Utama Karya (Persero) Tbk	140,41	21 Januari 2018	
52	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Utama Karya (Persero)	189,40	14 November 2019	
53	Kayuagung - Palembang - Betung (Kayuagung - Jakabaring)	PT Waskita Sriwijaya Tol	29,39	30 Maret 2020	
54	Sigli - Banda Aceh (Indrapuri - Blang Bintang)	PT Utama Karya (Persero)	13,50	01 Juli 2020	
55	Pekanbaru - Dumai	PT Utama Karya (Persero)	131,69	21 September 2020	
<b>SULAWESI</b>					
56	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	29 April 1998	SULAWESI
57	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	29 September 2008	
58	Manado - Bitung (Manado - Danowudu)	PT Jasamarga Manado Bitung	26,35	10 Juli 2020	
<b>BALI</b>					
59	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10,07	23 September 2013	BALI
<b>KALIMANTAN</b>					
60	Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	64,87	17 Desember 2019	KALIMANTAN
<b>TOTAL (DENGAN SURAMADU)</b>			<b>2339,57</b>		
<b>TOTAL (TANPA SURAMADU)</b>			<b>2334,17</b>		

Status : 31 Desember 2020


### Output Pekerjaan : Laporan Akhir

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan monitoring jalan tol operasi dan pemeliharaan.

#### Hambatan :

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti workshop dan seminar karna adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan tidak mengadakan kegiatan di hotel.



### 3. Bidang Investasi

#### 1. Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;

3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel 4.1.35 Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	38,71	1	72,43

**Penjelasan :**

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;

- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2020 BPJT memerlukan Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Perusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **Output Pekerjaan :**

Hasil kegiatan dari Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Perusahaan Jalan Tol :

- a. Terlaksananya dokumen manajemen yang mencakup monitoring dan permasalahan jalan tol, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya penyiapan, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien

#### **Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol, meliputi :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan perusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi perusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya O&M, pengembalian pinjaman.
- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPJT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol, baik dari aspek legal, dan teknis.
- f. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis lalu lintas yang diperlukan dalam review Business Plan jalan tol solicited maupun unsolicited baik yang telah memiliki PPJT maupun sedang dalam tahap persiapan.
- g. Melakukan penataan dokumen fisik perusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan scanning terhadap seluruh dokumen hardcopy sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

**Hambatan** : adanya pandemi COVID-19

## 2. Persiapan dan Pengawasan Investasi jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel 4.1.36 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol**

OUTPUT : Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	76,37	1	76,37

### Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, market sounding, perjalanan dinas, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

### Status Pelelangan Pengusahaan Jalan tol 2020

NO	NAMARUAS	STATUS
1	Solo-Yogyakarta-NYA-Kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Penandatanganan PPJT pada tanggal 9 September 2020</li> <li>BUJT : PT. Jogjasolo Marga Makmur</li> </ul>
2	Yogyakarta-Bawen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Penandatanganan PPJT pada tanggal 13 November 2020</li> <li>BUJT : PT. Jasamarga Jogja Bawen</li> </ul>
3	Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Prakuualifikasi Telah Selesai</li> <li>Selanjutnya Tahap Pelelangan akan dilaksanakan pada akhir Januari 2021</li> </ul>
4	Multi Lane Free Flow	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Pelelangan Telah Selesai</li> <li>Selanjutnya Tahap Penetapan Pemenang Lelang</li> </ul>

### Penyesuaian Tarif Tol Tahun 2020

MONITORING SK PENYESUAIAN TARIF 2019 (Pending)								
NO.	RUAS	BUJT	Jadwal Kenaikan Tarif	SURAT KEPUTUSAN BARU		Waktu Penerapan	Tarif Terjauh Gol 1	
				NO	TANGGAL		Lama	Baru
1	Metek - Tanggulang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	18 November 2019	69/64/PTS/M/2020	04 Februari 2020	11 Februari 2020	Rp. 41.000	Rp. 44.000
2	Pasin-joja-Soreang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	08 Desember 2019	70/PTS/M/2020	04 Februari 2020	11 Februari 2020	Rp. 7.500	Rp. 7.500
3	Palmaman-Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	30 November 2019	1405/PTS/M/2020	31 Agustus 2020	Belum diterapkan	Rp. 12.000	Rp. 12.500
4	Batawan-Medan-Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	30 November 2019	1346/PTS/M/2020	29 Juli 2020	12 Agustus 2020	Rp. 8.000	Rp. 8.500
5	Surebaya-Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	30 November 2019	1117/PTS/M/2020	25 Juni 2020	Belum diterapkan	Rp. 4.500	Rp. 9.000
MONITORING SK PENYESUAIAN TARIF 2020								
NO.	RUAS	BUJT	Jadwal Kenaikan Tarif	SURAT KEPUTUSAN BARU		Waktu Penerapan	Tarif Terjauh Gol 1	
				NO	TANGGAL		Lama	Baru
1	Kikampek - Purwokerto - Paedalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	07 Februari 2020	1128/PTS/M/2020	01 Juli 2020	Belum diterapkan	Rp. 39.500	Rp. 41.500
2	Paedalarang - Cilacap	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	07 Februari 2020	1116/PTS/M/2020	26 Juni 2020	Belum diterapkan	Rp. 5.500	Rp. 10.000
3	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	05 Juni 2020	1328/PTS/M/2020	22 Juli 2020	Belum diterapkan	Rp. 2.500	Rp. 3.500
4	Pejagan - Rembang	PT Pejagan Ferrelang Tbk Road	09 Juni 2020	1811/PTS/M/2020	28 Desember 2020	Belum diterapkan	Rp. 57.500	Rp. 60.000
5	Fondok Aren - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
6	Fondok Pinang - Taman Min (seksi S)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
7	Taman Mini C - Hankam Raya (seksi E1 Selatan)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
8	Hankam Raya - Cikunir (seksi E1 utara)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
9	Cikunir - Cikung (seksi E4)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	14 September 2020	1522/PTS/M/2020	21 Oktober 2020	Belum diterapkan	Rp. 15.000	Rp. 16.000
10	Cikung - Cincing (seksi E3)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
11	Keboan Jeruk - Panyaringan (seksi W1)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
12	Ulujami - Kebon Jeruk (seksi W2 utara)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
13	Fondok Pinang - Ulujami (seksi W3 Selatan)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk						
14	Akses Tanjung Priok	PT Hutama Karya (Persero) Tbk						
15	SS Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	14 September 2020	1492/PTS/M/2020	14 Oktober 2020	05 Desember 2020	Rp. 8.000	Rp. 8.000
16	Kanci-Pejagan	PT Semesta Marga Raya	15 Oktober 2020	1810/PTS/M/2020	28 Desember 2020	Belum diterapkan	Rp. 29.000	Rp. 29.500
17	Depok - Antasari	PT Citra Wastohutowa	12 November 2020	1640/PTS/M/2020	17 November 2020	05 Desember 2020	Rp. 7.500	Rp. 8.000

#### Output Pekerjaan : Laporan Akhir

#### Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

#### Hambatan : -

### 3. Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel 4.1.37 Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang**

<b>OUTPUT : Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	55,01	1	76,36

#### Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusaha dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah

unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2020 BPJT memerlukan bantuan Konsultan untuk Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda - Bontang. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan studi jalan tol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **Output Pekerjaan : Laporan Akhir**

##### **Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

##### **Hambatan : -**

#### **4. Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Perusahaan Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta

- administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel 4.1.38 Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Perusahaan Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Perusahaan Jalan Tol</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25,11</b>	<b>1</b>	<b>42,99</b>

**Penjelasan :**

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, perusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;

- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 BPJT memerlukan Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Perusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### **Output Pekerjaan : Laporan Akhir**

##### **Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

**Hambatan :** paket multiyear karna pengumuman hasil lelang terlambat

#### **5. Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Yogyakarta-Bawen**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel 4.1.39 Penyusunan Studi AMDAL Yogyakarta-Bawen**

<b>OUTPUT : Penyusunan Studi Amdal Yogyakarta-Bawen</b>			
<b>Volume Awal</b>	<b>Volume Revisi</b>	<b>Capaian thd awal</b>	<b>Capaian thd revisi</b>

(Layanan)	(Layanan)	Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	84,00	1	99,93

**Penjelasan :**

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh BPJT selaku badan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol.

Ruas Jalan Tol Yogyakarta - Bawen adalah bagian dari rencana ruas jalan tol yang akan ditenderkan. Dokumen AMDAL tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruas jalan tol untuk laik dilelangkan secara investasi dan nantinya menjadi bagian dari dokumen tender investasi. Di dalam dokumen AMDAL tersebut juga akan terdapat kewajiban yang harus di laksanakan oleh calon Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan RKL – RPL. Sehubungan dengan hal di atas Badan Pengatur Jalan Tol, dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah bermaksud merencanakan melakukan studi AMDAL pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen.

**Output Pekerjaan : Laporan Akhir****Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

**Hambatan :** paket multiyear karna pengumuman hasil lelang terlambat

**4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2018, 2019 dan 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2018-2020

NO	OUTPUT	SAT	2018		2019		2020	
			TARGET	REALISASI KINERJA (%)	TARGET	REALISASI KINERJA (%)	TARGET	REALISASI KINERJA (%)
1	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	7.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	7.00	100.00	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	12.00	100.00	12.00	12.00	1.00	100.00
4	Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	-	-	12.00	12.00	-	-
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	-	5.00	5.00	1.00	100.00
6	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	-	-	6.00	6.00	1.00	100.00

Tabel 4.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET	REALISASI	
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	1	1	1	100
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	100
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	100
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100

#### 4.3. REALISASI ANGGARAN

Penjelasan rinci mengenai anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat di tabel bawah ini:

**Tabel 4.2.3 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2020**

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
		874.065.021	837.098.716	823.419.497	94,21	98,37	
	<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Akseibilitas Jalan Nasional</b>	782.695.981	782.695.981	782.210.626	99,94	99,94	
1	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	782.695.981	782.695.981	782.210.626	99,94	99,94	
	<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	91.369.040	54.402.735	41.208.871	45,10	75,75	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	531.500	531.500	389.928	73,36	73,36	
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	78.366.798	41.023.213	29.011.772	37,02	70,72	
3	Layanan Perkantoran	12.470.742	12.848.022	11.807.171	94,68	91,90	

#### Penjelasan :

1. Pagu anggaran awal merupakan pagu anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
2. Realisasi keuangan per tanggal 13 Januari 2020 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan pagu anggaran sesuai dengan revisi DIPA terakhir Rp. 782.695.981.000,- adalah sebesar Rp. 782.210.626.000,- atau 98,37%.

Kendala dan permasalahan keuangan antara lain :

1. Adanya pergeseran / revisi DIPA yang diakibatkan penambahan dan pengurangan pagu akibat refocusing ;
2. Terdapat kesulitan dalam pengurusan administrasi di KPPN, yang mengharuskan penggunaan sistem online akibat pembatasan dikarenakan COVID-19.

#### 4.4. PAKET STRATEGIS

Berikut data Proyek Strategis Nasional, yaitu sebagai berikut :

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6 km)	Konstruksi
2	Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62 km)	Operasi sebagian
3	Jalan Tol Manado – Bitung (39 km)	Sebagian Sudah dilakukan laik fungsi Konstruksi sebagian
4	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99 km)	Operasi Sebagian Konstruksi Sebagian
5	Jalan Tol Medan – Binjai (16 km) – bagian dari	Operasi sebagian

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
	8 ruas Trans Sumatra	
6	Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya (22 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
7	Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140,9 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
8	Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Sudah dilakukan laik fungsi; Menunggu diresmikan
9	Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang (100 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
10	Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung (85 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
11	Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api (70 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Penugasan HK
12	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi (68,9 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Konstruksi
13	Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (112 km)	Konstruksi
14	Jalan Tol Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi (62 km)	Operasi
15	Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km)	Operasi
16	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)	Konstruksi
17	Jalan Tol Pejagan – Pemalang (57,5 km)	Operasi
18	Jalan Tol Pemalang – Batang (39,2 km)	Operasi
19	Jalan Tol Batang – Semarang (75 km)	Operasi
20	Jalan Tol Semarang – Solo (72,6 km)	Operasi
21	Jalan Tol Solo – Ngawi (90,1 km)	Operasi
22	Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87 km)	Operasi
23	Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,5 km)	Operasi
24	Jalan Tol Mojokerto – Surabaya (36,3 km)	Operasi
25	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54 km)	Operasi sebagian
26	Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34,2 km)	Operasi
27	Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (18,2 km)	Sudah terdapat PPJT
28	Jalan Akses Tanjung Priok (16,7 km)	Operasi
29	Jalan Tol Cengkareng – Batu ceper – Kunciran (14,2 km)	Konstruksi
30	Jalan Tol Kunciran – Serpong (11,2 km)	Operasi
31	Jalan Tol Serpong – Cinere (10,1 km)	Konstruksi
32	Jalan Tol Cinere – Jagorawi (14,6 km)	Operasi Sebagian
33	Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (25,4 km)	Konstruksi
34	Jalan Tol Cibitung – Cilincing (34 km)	Konstruksi
35	Jalan Tol Depok – Antasari (21,5 km)	Operasi sebagian
36	Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (21,4 km)	Operasi sebagian
37	Jalan Tol Bogor Ring Road (11 km)	Operasi sebagian
38	Jalan Tol Serpong – Balaraja (30 km)	Konstruksi
39	Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning –	Penugasan HK

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
	Bandara Hang Nadim (25 km)	
40	Jalan Tol Semanan – Sunter (20,2 km) – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Konstruksi
41	Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang (9,4 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Konstruksi
42	Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu (12,7 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
43	Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu (9,6 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
44	Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang (8,7 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
45	Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca (9,2 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
46	Jalan Tol Pasuruan Probolinggo (31,3 km)	Operasi
47	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (170,4 km)	Konstruksi
48	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (38,3 km)	Konstruksi
49	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan (36,4 km)	Konstruksi
50	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (64 km)	Operasi
51	Jalan Tol Yogyakarta – Solo (40,5 km)	Dalam proses lelang
52	Jalan Tol Semarang – Demak (24,0 km)	Sudah terdapat PPJT
53	Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (61 km)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukabumi – Ciranjang : Penambahan lingkup dari Ciawi – Sukabumi</li> <li>2. Ciranjang – Padalarang : Penambahan lingkup dari Cikampek-Padalarang</li> </ol>
54	Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (75 km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Konstruksi
55	Jalan Tol Binjai – Langsa (110 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
56	Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (80 km) – bagian dari Trans Sumatra	Konstruksi
57	Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran (100 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
58	Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe (135 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
59	Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli (135 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
60	Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi (185 km) - bagian dari Trans Sumatra	Konstruksi
61	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (71 km)	Proses lelang
62	Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga (200 km) - bagian	Sudah terdapat PPJT

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
	dari Trans Sumatra	
63	Jalan Tol Betung – (Sp Sekayu) – Tempino – Jambi (191 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
64	Jalan Tol Jambi – Rengat (190 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
65	Jalan Tol Rengat – Pekanbaru (175 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
66	Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat (175 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
67	Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim (110 km) – bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
68	Jalan Tol Muara Enim – Lubuk Linggai – Lahat (125 km) - bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
69	Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (95 km) - bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT

Sumber : Perpres Nomor 56 Tahun 2018

#### 4.5. PAKET DIRESMIKAN DAN PENGHARGAAN

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Jalan Tol	Panjang
1	Bakauheni – Terbanggi Besar Segmen SS Bakauheni – SS Lematang dan SS Kotabaru – SS Terbanggi Besar	: 127 km
2	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi seksi 7	: 9,26 km
3	Pasuruan – Probolinggo seksi 1 – 3	: 31,3 km
4	Gempol – Pandaan tahap II	: 1,56 km
5	Pandaan – Malang seksi 1 - 3	: 30,6 km
6	Medan – Binjai Seksi 1 segmen Helvetia - Veteran	: 2,75 km
7	Cinere – Jagorawi seksi 2 Raya Bogor – Kukusan	: 5,5 km
8	Pandaan – Malang seksi IV Singosari – Pakis	: 4,75 km
9	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	: 189 km
10	Kunciran – Serpong	: 11,4 km
11	Jakarta – Cikampek II Elevated	: 38 km
12	Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4A Samboja – Sp. Pasir	: 58,47 km

## BAB V PENUTUP

### 5.1. PERMASALAHAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2020, yaitu :

- a. SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran
- b. Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun

### 5.2. REKOMENDASI

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c. Perencanaan hendaknya dibuat dengan lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki agar tidak terjadi deviasi yang begitu besar antara rencana dan realisasi;
- d. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- e. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Caki Lakip

## 1. Perjanjian Kinerja Awal



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc  
 Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUGIYARTANTO, MT  
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA  
 Ir. SUGIYARTANTO, MT  
 DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA




PIHAK PERTAMA  
 Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc  
 SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Jakarta, Januari 2020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00 Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Layanan Pengaturan, Pengaturan, Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Layanan

Kegiatan : Pengaturan Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol



Direktur Jenderal Bina Marga  
 Ir. Sugiyartanto, MT



Anggaran : Rp 325.491.000  
 Jakarta, Januari 2020  
 Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol  
 Ir. Abram Elsjaya Barus, M.Eng.Sc

## 2. Perjanjian Kinerja Revisi

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRIONO JUNOASMONO  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2020

PIHAK KEDUA



HEDY RAHADIAN

PIHAK PERTAMA



TRIONO JUNOASMONO

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	80,7 %	81,8 %
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	100.00 %	100.00 %
	Output		
	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Layanan	1.00 Layanan

Kegiatan: Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp.874.065.021.000

Jakarta, 27 Oktober 2020


Direktur Jenderal Bina Marga



Hedy Rahadian

Jakarta, 27 Oktober 2020

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol



Triono Junoasmono



### 3. Caki Lakip

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020  
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO. (1)	SABARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT (3)	VOLUME AWAL (4)	VOLUME REVOL (5)	REALISASI (6) = (5)/(100)	REALISASI THD AWAL (7) = (6)/(1)*100	REALISASI THD REVISI/EMSI (8)	KOMPONEN (9)	SUB KOMPONEN (10)	LOKASI (11)	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp) (12)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp) (13)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp) (14)	REALISASI THD AWAL (15) = (14)/(12)*100	REALISASI THD REVISI/EMSI (16) = (14)/(13)*100	KETERANGAN (17)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100	100	100	Sektor Sekretariat Pengatur Jalan Tol			782.210.626	782.210.626	782.210.626	100	100	
		Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pemeliharaan Jalan Tol	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	100	100	402 Manajemen Pengendalian			823.418.487	823.418.487	823.418.487	100	100	
			1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100	100	100	EB Serah Terima Tanah Bebas		Jakarta Selatan	123.380	123.380	123.380	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	EC Exit Meeting Dana Talangan		Jakarta Selatan	106.577	106.577	106.577	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	ED Koordinasi Perencanaan Jalan Tol		Jakarta Selatan	260.839	260.839	260.839	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	EF Rekon Dana Talangan		Jakarta Selatan	857.987	857.987	857.987	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	EG Cost Of Fund		Jakarta Selatan	657.770	657.770	657.770	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	Monitoring dan Pengawasan Penunsaahan Jalan Tol		Jakarta Selatan	171.828	171.828	171.828	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	EI Tenaga Ahli Hukum		Jakarta Selatan	206.320	206.320	206.320	100	100	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	100	100	100	EJ Tenaga Ahli Keuangan		Jakarta Selatan	329.280	329.280	329.280	100	100	
			1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100	100	100	XX. Raskonalisasi Tani Tol		Jakarta Selatan	780.000.000	780.000.000	780.000.000	100	100	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	100	100				91.389.040	91.389.040	91.389.040	100	100	
		891 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	100	100	Sektor Sekretariat Pengatur Jalan Tol			531.500	531.500	531.500	100	100	
			17 Unit	17 Unit	100	100	100	Pengadaan Alat Pengolah Perangkit Pengolah Data Dan Komunikasi			531.500	531.500	531.500	100	100	
			56 Unit	56 Unit	100	100	100				381.500	381.500	381.500	100	100	
			56 Unit	56 Unit	100	100	100				150.000	150.000	150.000	100	100	
		Layanan Dukungan Manajemen Sektor	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	100	100				76.368.788	76.368.788	76.368.788	100	100	
			6,00 Kegiatan	6,00 Kegiatan	100	100	100				1.220.416	1.220.416	1.220.416	100	100	
			3,00 Kegiatan	3,00 Kegiatan	100	100	100				786.013	786.013	786.013	100	100	
			4,00 Laporan	4,00 Laporan	100	100	100				577.831	577.831	577.831	100	100	
			3,00 Kegiatan	3,00 Kegiatan	100	100	100				920.542	920.542	920.542	100	100	
			4,00 Laporan	4,00 Laporan	100	100	100				200.000	200.000	200.000	100	100	
			1,00 Paket	1,00 Paket	100	100	100				1.508.190	1.508.190	1.508.190	100	100	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	100	100	100				46.750	46.750	46.750	100	100	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	100	100	100				1.459.671	1.459.671	1.459.671	100	100	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	100	100	100				63.616	63.616	63.616	100	100	
			12,00 Orang Kegiatan	12,00 Orang Kegiatan	100	100	100				348.000	348.000	348.000	100	100	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJACAPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD DEKONDISION	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (15) = (14)/(12)*100	REALISASI THD DEKONDISION (16) = (14)/(13)*100	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(9)*100	(7) = (6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (14)/(12)*100	(16) = (14)/(13)*100	(17)
								Bidang Teknik Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi								
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	96,61	96,61	052 Pemantauan dan Evaluasi	Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan BA Konstruksi, dan Pelaksanaan Lark Funggal Ruas-Jalan Tol	Jakarta Selatan	24.335.298	6.373.457	6.136.046	25,21	96,26	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	100,00	100,00		Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan BB Tol	Jakarta Selatan	2.793.674	2.376.325	2.291.649	82,25	96,61	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	100,00	100,00		Penyusunan Sistem Informasi BC Monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.708.095	1.562.677	1.546.687	90,65	98,98	
								Bidang Pengawasan dan Pemantauan								
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	99,93	99,93	052 Pemantauan dan Evaluasi	Project Management Office CA Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	15.098.900,00	4.159.310	4.155.290	27,63	98,93	
			1,00 Paket	1,00 Paket	- Paket	0,00	0,00		Survey Keputusan Pengunaan CB Jalan Tol Terhadap Pelayanannya Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.108.190,00	1.108.190,00	-	0,00	0,00	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	81,43	81,43		Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	2.946.638	2.381.733	1.923.355	65,23	80,75	
								Bidang Investasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi								
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	93,00	93,00	052 Pemantauan dan Evaluasi	Bantuan Dukungan Penyelipis DA dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	27.803.662	19.392.825	11.862.133	42,66	61,17	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	93,00	93,00		DA dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	9.411.430	5.025.740	3.542.812	38,71	72,43	
			11,00 Bulan	11,00 Bulan	11,00 Bulan	78,35	78,35		Pelatihan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.746.742	1.746.742	1.336.292	76,37	76,37	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	50,00	50,00		Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Semarang-Bontang	Jakarta Selatan	6.011.430	4.507.271	3.308.626	55,01	73,36	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	10,00	10,00		Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.011.430	2.895.276	1.298.132	25,11	42,98	
			1,00 Paket	1,00 Paket	- Paket	0,00	0,00		Penyusunan Studi Andal Jalan Tol Semarang-Bontang	Jakarta Selatan	2.859.810	2.859.810	0	0,00	0,00	
			1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	100,00	100,00		Penyusunan Studi Andal Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Jakarta Selatan	2.759.810	2.319.988	2.318.271	84,00	86,93	
			1,00 Layanan	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	100				12.470.742	12.848.022	11.807.171	94,66	91,90	
								Sektor Saran Prasarana Jalan Tol								
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00	100,00	001 Gaji dan Tunjangan	Bantuan Dukungan Penyelipis DA dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	8.858.747	8.858.747	8.096.559	91,40	91,40	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00	100,00		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	4.291.702	3.501.515	3.316.919	77,47	94,73	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00	100,00		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	4.577.045	5.357.232	4.779.640	104,43	86,22	
								002 Operasional dan Pemeliharaan Lembar			3.611.955	3.985.275	3.710.612	102,73	93,01	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00	100,00		Operasional Pemeliharaan dan Peminaan	Jakarta Selatan	1.404.945	1.782.225	1.506.896	107,26	84,55	
			12,00 Bulan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00	100,00		Gaji Non PNS Panchulung dan Substansi	Jakarta Selatan	2.207.050	2.207.050	2.203.716	99,85	99,85	

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA  
INTRAKOMPTABEL  
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 033.04.00.498721.000 SET BPJT

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB

NILAI LEBIH DARI 0

SEMUA KONDISI

URUT KODE BARANG

Tanggal : 18-01-2021  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LDBMNSI

KODE	SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
	URAIAN	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.02.01.01.002	Jeep		1	Unit	495,462,000	Baik	KIB	-	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		1	Unit	175,620,500	Baik	KIB	1	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		2	Unit	175,620,500	Baik	KIB	2	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		3	Unit	175,620,500	Baik	KIB	3	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		4	Unit	175,620,500	Baik	KIB	4	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		6	Unit	277,000,000	Baik	KIB	6	
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		7	Unit	120,000,000	Baik	KIB	-	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor		1	Unit	13,431,000	Baik	KIB	1	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor		2	Unit	13,431,000	Baik	KIB	2	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor		3	Unit	13,431,000	Baik	KIB	3	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor		4	Unit	13,431,000	Baik	KIB	4	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor		5	Unit	13,431,000	Baik	KIB	5	
3.02.02.01.004	Lori Dorong		1	Unit	3,080,000	Baik	KIB	-	URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.03.03.08.028	Tool Set		1	Buah	445,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.03.03.08.028	Tool Set		2	Buah	445,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		1		204,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		2		170,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya		3		2,596,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.04.01.04.003	Rak-Rak Penyimpan		1	Buah	5,940,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik		1	Buah	4,290,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		1	Buah	6,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		10	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		11	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		12	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA  
INTRAKOMPTABEL  
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 033.04.00.498721.000 SET BPJT

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB

NILAI LEBIH DARI 0

SEMUA KONDISI

URUT KODE BARANG

Tanggal : 18-01-2021  
Halaman : 2  
Kode Lap. : LDBMNSI

KODE	SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
	1	2							
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		13	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		14	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		15	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		16	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		17	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		18	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		19	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		2	Buah	29,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		20	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		21	Buah	1,650,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		22	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		23	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		24	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		25	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		26	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		27	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		28	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		29	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		3	Buah	4,400,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		30	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		31	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		32	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		33	Buah	550,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		34	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA  
INTRAKOMPTABEL  
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 033.04.00.498721.000 SET BRJT

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB  
SEMUA KONDISI

NILAI LEBIH DARI 0  
URUT KODE BARANG

Tanggal : 18-01-2021  
Halaman : 3  
Kode Lap. : LDBMINSI

KODE	SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
	1	2							
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		35	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		36	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		37	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		38	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		39	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		4	Buah	7,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		40	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		41	Buah	3,262,600	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		42	Buah	2,119,700	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		43	Buah	2,119,700	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		44	Buah	11,825,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		45	Buah	18,590,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		46	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		47	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		48	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		49	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		5	Buah	2,750,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		50	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		51	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		52	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		53	Buah	4,427,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		54	Buah	3,547,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		55	Buah	3,547,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal		56	Buah	3,547,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA